KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR'AN

(Studi Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Menurut Hamka dalam *Tafsir Al- Azhar*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Sebagai Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

MALILA SAFRENTI

NIM. 1904026082

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Malila Safrenti
Nim	: 1904026082
Program	: S.1 Ilmu Ushuluddin
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Hadits
Judul Skripsi	: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR'AN (Studi Penafsiran surat An-Nisa' ayat 34 menurut Hamka dalam Tafsir Al- Azhar)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar ke Sarjanaan pada perguruan tinggi dan sepengetahuan saya tidak pernah tedapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 4 April 2024

Penulis

Malila Safrenti

NIM 1904026082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR'AN

(Studi Penafsiran surat An-Nisa' ayat 34 menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

MALILA SAFRENTI

NIM: 1904026082

Semarang, 25 Juli 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Prof. Dr. Muh. Masrur M,Ag

NIP. 19704141982031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dibawah ini :

Nama : Malila Safrenti

NIM : 1904026082

Judul : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR'AN (Studi Penafsiran surat An-Nisa' ayat 34 menurut Hamka dalam Tafsir Al- Azhar)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **29 April 2023** Dan telah diterima serta di syahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Hadist .

Semarang, 03 Mei 2024

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Moh. Hadi Subowo, M.T.I
NIP. 198703312019031003

Ketua Sidang/ Penguji I

M. Sihabudin, M.Ag
NIP. 197912242016011901

Penguji III

Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I.
NIP. 198409232019031010

Penguji IV

Mutma'inah, M.S.I
NIP. 198811142019032017

Dosen Pembimbing

Moh. Masrur, M.Ag.
NIP. 197208092000031003

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skrispi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Waliosngo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Malila Safrenti
NIM : 1904026082
Jurusan : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Q.S An Nisa 4:34 menurut Hamka dalam Tafsir Al Azhar)

Dengan ini telah kami setujui dan mohon segera diajukan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Maret 2024
Dosen Pembimbing

Moh. Masrur, M. Ag
NIP. 197208092000031003

MOTO

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana"
(Q.S Al-Baqarah : 228)[1]

[1] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-qur'an Kemenag*, Kementrian Agama 2018.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

"Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987, digunakan sebagai acuan dalam kepenulisan skripsi ini. Berikut ini merupakan penjelasana dari pedoman tersebut:

A. Konsonan

Dalam penulisan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ-	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ-	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

   Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

2. Ta marbutah mati

   Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h) Contoh:
   روضة الاطفال : raudah al-atfãl

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

زَيَّنَ: zayyana

E. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

فَاَوْفُوْا الكَيْلَ وَالمِيْزَانَ : Fa aufu al-kaila wa al-mîzāna

F. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّرَسُوْلٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

لله الأمر جميعا : Lillāhi al-amru jamî'an

G. Tajwid

Pedoman translater Arab Latin ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk melatih kefasihan hal ini terjadi lantaran pedoman translater

ini berkaitan erat dengan ilmu tajwid. Maka dari itu, pedoman transliterasi Arab Latin (versi Indonesia) dan pedoman tajwid adalah satu paket komponen.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas rahmat hidayah-Nya dan pertolonganNya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran surat An-Nisa' ayat 34 menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar** , skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tentunya dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik bimbingan dan saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Mokh. Sya'roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang beserta staf yang menjabat di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag selaku ketua Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
4. Bapak M.Sihabudin, M. Ag, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
5. Bapak Moh.Masrur, M. Ag, selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi hingga selesai dengan membimbing sekaligus memberikan motivasi kepada saya.

6. Segenap Ibu dan Bapak Dosen beserta Civitas Akademik di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing, juga tidak lupa kepada seluruh staff. Yang telah melayani dengan sepenuh hati dengan baik.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Djumali dan Ibu Pujiarti yang selalu mendoakan memberikan semangat serta mendidik saya dengan baik.
8. Teruntuk kakak-kakakku tercinta Budi Oetjoyo, Teguh Martoyo, Udik Nofrantoyo, Hafid Aji Pamungkas, yang sudah memberikan dukungan materi, motivasi dan selalu membantu penulis dalam pembuatan skripsi dan kuliah ini.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang aku anggap sebagai keluarga di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
10. Ustadz dan Ustadzah, para santri serta sahabat di Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Ulum, Bapak Roni Munandar S. Pd.I, Ibu Siti Anisyaroh, Atika Nurhidayanti S.Ag, Ichwan Nor Hidayah, Oksa Julya Putri, dan Cheisa Aulia Sanny. Yang turut berkontribusi selama proses penyusunan skripsi ini baik mensupport, mendoakan dan banyak memberikan motivasi peyemangat.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat yang membantu dengan ikhlas. Serta semoga doa baik selalu menyertai kebaikan mereka semua. Penulis percaya bahwa Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada mereka semua. Karya skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna. Meski demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhusus bagi masyarakat umum.

Semarang, 04 April 2024

Penulis

Malila Safrenti
1904026082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..i
DEKLARASI KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
NOTA PEMBIMBING iv
MOTO v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
UCAPAN TERIMAKASIH..... xi
DAFTAR ISI……...……xii
ABSTRAK xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Metode penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 11
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENAFSIRAN Q.S AN NISA 4:34 13
A. Hakikat Dan Pengertian Rumah Tangga 13
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 17
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Surat An-Nisa' ayat 34 25
BAB III HAMKA DAN PENAFSIRANNYA TENTANG Q.S AN-NISA 4:34..... 31
A. Riwayat Hidup Buya Hamka..... 31
B. Karya-karya Buya Hamka 37
C. Karakteristik Tafsir Al-Azhar..... 43
D. Penafsiran Hamka tentang Q.S An-Nisa 4:34 terkait dengan KDRT..... 44
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN HAMKA MENGENAI KDRT 49

A. Analisis Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Terkait Dengan KDRT 49
B. Relevansi Pandangan KDRT Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Dengan Kehidupan Sekarang 56
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT 72

ABSTRAK

Masa sekarang ini, pernikahan sedang meningkat dari pernikahan dengan usia matang maupun pernikahan dengan usia dini. Dalam pernikahan memang terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi oleh kedua pasangan antara suami dan istri. Namun, beberapa pasangan tidak dapat mengatasinya dengan baik dan bijak. Hal ini dikarenakan usia mereka yang masih muda atau pemikiran mereka yang salah ketika menghadapi suatu konflik. Zaman saat ini kebanyakan masyarakat belum faham mengenai bagaimana cara yang bijak untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga tentunya dengan tuntunan Al-Qur'an. Bahkan mereka hanya menyimpulkan secara tekstual. Hanya sebagian masyarakat yang mampu memahami dan mempraktikkan secara kontekstual apa pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai solusi atas permasalahan rumah tangga yang terjadi. Melihat permasalahan tesebut penulis mencoba untuk mengangkat Q.S An Nisa ayat 34 tentang permasalahan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ini menurut penafsiran Hamka. Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan atas cara menyelesaikan konflik rumah tangga dengan bijaksana menurut Al-Qur'an serta memahami makna dari ayat tersebut. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif serta mengunakan pendekatan (*Library research)* penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini. Sumber primer didapatkan dari Al-Qur'an dan Tafsir karya Hamka yang berjudul *Tafsir Al-Azhar* serta sumber sekunder diperoleh dari dokumen literatur pendukung yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Studi dokumentasi digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Analisis dari metode ini menghimpun dan menganalisis dokumen kemudian dibandingkan dan dipadukan agar menjadi kajian yang sistematis. Hasil penelitian ini diketahuin bahwa, penafsiran hamka tentang Q.S An Nisa 4:34 terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini cukup relevan. Dimana sebagian masyarakat mampu memaknai QS An-Nisa'34 ini dengan benar dan masyarakat mampu memaknai kata memukul dengan luas. Sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bisa di minimalisir. Maka ini berarti masyarakat mampu memaksimalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dengan baik sebagai solusi juga petunjuk untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan terutama rumah tangga. Untuk itu penafsiran Hamka ini bisa dijadikan pedoman untuk pasangan suami istri nantinya dalam berumah tangga, agar tercipta rumah tangga tanpa kekerasan.

Kata kunci : Hamka, KDRT, Q.S An Nisa 4:34.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan didalam Islam merupakan sebuah ibadah, yang harus mematuhi perintah dan larangan Allah SWT dan Rasul. Memiliki tujuan yang mengatur pernikahan antara suami dan istri untuk mewujudkan hubungan lahir batin dalam kehidupan berumah tangga.[2] Maka dari itu pernikahan bukanlah suatu hal yang bisa dipermainkan. Pasangan harus memahami bagaimana membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sesuai yang terdapat dan dipelajari didalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hukum syari'ah pasal 3, pernikahan bertujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dalam mencapai tujuan tersebut sebagai suami dan istri harus memiliki komitmen tujuan bersama dalam memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangannya seperti suami memenuhi tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga serta istri memenuhi tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga.[3]

Pernikahan sendiri memiliki prinsip utama yakni selain mematuhi perintah dari Allah SWT, juga memastikan tidak adanya perilaku yang akan merugikan dari salah satu pihak keluarga.[4] Sebagai warga negara Indonesia telah memiliki acuan tentang hukum pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga sebagai warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku, seperti hukum mengenai UU pernikahan yang menjadi landasan hukum dari pernikahan.[5] Hukum pernikahan ini menjadi acuan yang sangat

---

[2] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat,* (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 20.

[3] Firman Arifandi , *Serial Hadis 6 : Hak dan Kewajiban Suami Istri,* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 20.

[4] Kementrian Agama, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta : Badan Litbang Diklat Kementrian Agama, 2012), hlm. 3.

[5] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 3.

penting. dikarenakan hukum ini telah mengatur terkait bentuk hidup sebuah keluarga yang menjadi bagian dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan sering terjadinya keluhan dari kehidupan rumah tangga dikarenakan hak-hak yang harusnya diperoleh tidak terpenuhi kepada keluarga sendiri ataupun orang lain, atau juga alasan lain yang menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.[6]

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan keinginan setiap pasangan suami istri. Itulah mengapa suami istri sebagai pasangan masing-masing harus saling memahami dan mengerti hak dan kewajiban agar terwujud keluarga bahagia. Perjuangan dalam rumah tangga memang tidak mudah. Seperti datangnya rintangan yang silih berganti ketika keluarga sedang berada dalam kebersamaan dan kebahagiaan. Seperti perselisihan antara suami istri karena sesuatu hal yang bahkan menjurus pada kekerasan. Hal tersebut tentunya akan menghambat keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Pada satu sisi pertengkaran rumah tangga akan menjadi jembatan untuk masing-masing pasangan memperbaiki diri dan setelahnya mereka lebih dekat dan lebih harmonis. Namun pada sisi lainnya bisa berdampak pada perceraian. Komnas perlindungan perempuan mencatat setidaknya ada 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 sampai 2023.[7] Tingginya kasus kekerasan ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus pertengkaran rumah tangga yang terjadi di Indonesia ini. Bahkan lebih buruknya masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar atas tindakan kekerasan terhadap perempuan sekecil apapun.

Dalam pandangan islam, laki-laki memang diharuskan menjadi pemimpin. Walaupun begitu seorang laki-laki harus tetap mengedepankan

---

[6] Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta : UII Press, 1990), hlm. I.

[7] Komnas Perempuan "*Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*". https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan

syariat-syariat Islam untuk memuliakan istrinya. Jikalau ditelisik lebih dalam bahwa perempuan didalam islam sangat dijaga dan dilindungi. Islam yang awal turunnya terkenal sebagai *Rahmatal lil Alamin* yaitu memberikan Rahmat kepada seluruh alam salah satunya yaitu menyamaratakan hak anatara sesama manusia tanpa harus mendiskriminasi lantaran perbedaan jenis kelamin laki-laki dan Perempuan.

Islam menyikapi tentang kekerasan didalam rumah tangga ini dengan perlunya bersikap bijak sesama suami dan istri. Hal ini diperjelas dengan Q.S An-Nisa' ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya :

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar".[8]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya perempuan wajib menaati suaminya dan menjaga rumahnya dari laki-laki lain selain suami dan yang bukan mahramnya. Kemudian laki-laki harus memberikan kepercayaan kepada istrinya agar istri bisa leluasa mengungkapkan isi hatinya. Dan laki-laki tidak diperbolehkan mencari-cari kesalahan perempuan sehingga perempuan merasa

[8] Al-Qur'an Kemenag.

dipersulit laki-laki. Seorang suami dianjurkan menasehati istrinya dengan cara yang baik, lemah lembut namun apabila ketika istri berpotensi membuat keributan dan malu maka diperbolehkan memukul tentu dengan adanya cara atau syarat memukul.

Ayat tersebut juga membersihkan pandangan masyarakat bahwa terjadinya kekerasan rumah tanga bukan karena diakibatkan oleh satu pihak saja. Namun dengan tegas diperjelas bahwa kekerasan rumah tangga terjadi bisa diakibatkan karena kurangnya pengertian satu sama lain sehingga terjadi cekcok antara kedua belah pihak yang memunculkan kekerasan. Surat An-Nisa' ayat 34 sebenarnya menegaskan bahwa turunnya Al Quran untuk memberikan pemecahan masalah mengenai bagaimana cara menghadapi permasalahan rumah tangga dengan baik agar tidak terjadi kekerasan dilingkungan keluarga.[9]

Tindakan kekerasan dilingkup keluarga sebenarnya tidak disebut dengan rinci di agama Islam. Tetapi bagaimana jikalau kekerasan tersebut dilakukan sebagai upaya mendidik salah satu pihak dengan mengedepankan sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga dalam islam juga dilarang apalagi terhadap Perempuan saja. Karena pada umumnya hal ini sangat bertolak dengan hukum dalam islam. (Nusyuz) durhaka merupakan salah satu pemicu Tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Nusyuz bisa dilakukan oleh semua pihak pasangan baik suami dan istri. Analisanya jika suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri seperti menafkahi secara kebutuhan sehari-hari maupun hubungan privasi suami dan istri dalam pengadilan, pemerintah berhak memberikan Keputusan agar suami menunaikan kewajibannya. Di lain tafsir seperti Tafsir Al-Azhar pun disebutkan bahwa dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana cara

[9] Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender dalam perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam,* Jurnal Al-Ulum, Vol. 13 No.2 (2013), hlm. 374.

memberikan nasihat terhadap perempuan.[10]

Ditarik dari surat An-Nisa' ayat 34 tadi, peneliti melihat fenomena Kekerasan dalam rumah tangga yang belakangan ini yang mengemparkan masyarakat. Tidak hanya pada masyarakat dikalangan umum, namun juga dikalangan artis terkenal. Misalkan saja kekerasan dalam rumah tangga yang sedang viral baru-baru ini yaitu Lesti kejora dan Rizki Billar, ini merupakan salah satu contoh kasus dari banyaknya fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan diketahui publik. Kasus tersebut bisa terjadi lantaran adanya sikap tidak saling mengerti dan cekcok antara suami dan istri.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran surat An-Nisa' ayat 34 menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)" Secara mendalam dan mendorong untuk lebih mengetahui makna dari Surat An-Nisa' ayat 34 ini dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga. Disini penulis membatasi penelitian yang terfokus dengan tafsir dari surat An-Nisa' ayat 34 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya menggunakan tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh buya Hamka.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas peneliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Hamka terhadap Qur'an Surat An-Nisa 4:34 terkait dengan KDRT ?
2. Bagaimana relevansi Qur'an Surat An-Nisa 4:34 menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terkait dengan KDRT dengan kehidupan sekarang?

[10] Prof. Dr. Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2,* (Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD), hlm. 1195.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelelasan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah dan latar belakang diatas, maka ingin mengetahui secara mendasar rumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
    a. Menjelaskan penafsiran Hamka terhadap Qur'an Surat An-Nisa 4:34 terkait dengan KDRT
    b. Menjelaskan relevansi Qur'an Surat An-Nisa 4:34 menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terkait dengan KDRT di zaman sekarang.
2. Manfaat Penelitian

    Penelitian ini besar harapannya dapat memperoleh hasil yang maksimal serta memiliki manfaat untuk berbagai kalangan. Diantaranya :

    a. Manfaat teoritis

        Memperkaya khazanah pengetahuan dan wawasan mengenai penafsiran Hamka terhadap Qur'an Surat An-Nisa 4:34 terkait dengan KDRT. Menjabarkan relevansi Qur'an Surat An-Nisa 4:34 menurut pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dengan kehidupan sekarang serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan bisa berguna utama bagi yang berfokus dengan kajian semantik Al-Qur'an.

    b. Manfaat praktis
        1) Teruntuk penulis: Adanya penelitian ini tentunya memberikan pembelajaran bagi penulis dibidang kepenulisan serta kajian ilmiah dan pengembangan literatur dalam mengkaji Qur'an Surat An-Nsa 4:34 menurut

pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terkait dengan KDRT

2) Teruntuk pembaca: harapannya penelitian ini dapat menambah wawasan tentang Al-Qur'an dan keislaman khususnya tentang penafsiran Hamka Q.S An-Nisa 4:34 menurut pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Dan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai relevansi Q.S An-Nisa 4:34 terkait dengan KDRT menurut pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dengan kehidupan sekarang.

D. Kajian Pustaka

Kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah kajian mengenai hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Oktorinda dengan judul "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 34-35". Penelitian ini membahasa mengenai permasalahan tentang Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An Nisa Ayat 34-35. Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan mengenai bagaimana Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An Nisa Ayat 34-35. Metode penelitian yaitu library research. Hasil penelitian ini adalah bahwa mengatasi kedurhakaan istri dengan memberi nasihat dan bimbingan, pisah ranjang atau mendiamkan di tempat tidur, dan pukulan yang menyadarkan. Dalam kasus nusyuz suami, Islam memberikan tawaran damai, bisa dengan inisiatif istri agar kedua pihak saling introspeksi. Guna mempertahankan ikatan rumah tangga, dianjurkan

bersikap saling legowo untuk sedikit memberikan yang terbaik bagi pasangan. Jika memang kedua pihak sudah tidak mampu lagi didamaikan, sebaiknya ditempuh cara dengan menggunakan pihak ke-3 yang beritikad baik terselesainya masalah.[11]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Zurifah Nurdin dengan judul "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat An-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)". Penelitian ini mencoba menyingkap pengetahuan khalayak umum pada ayat mengenai kebolehan seorang laki-laki memberikan pukulan terhadap istrinya karena nusyuz dengan problem keluarganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis serta teks melalui kajian fiqh keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada kaitannya antara kekerasan atau pemukulan terhadap istri dengan pemahaman ayat Q.S. An-Nisa'': 34, karena kekerasan tersebut terjadi murni lantaran ke-egoisan, minimnya pengetahuan dan pemahaman akan ajaran agama, rendahnya budaya serta pendidikan atau tradisi.[12]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wihidayati dengan judul "Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyuz dalam Al-Qur'an". Penelitian ini bertujuan membuktikan benar atau tidak tuduhan bahwa ada nash Al-Qur'an surat An-Nisa'/4: 34 yang membolehkan suami memukul istri yang berbuat nusyuz terhadapnya. Setelah dikaji dengan mendekatan analisis tafsir tahlili, ternyata ayat tersebut tidak atau

---

[11] Tri Oktoranda, "*Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka TerhadapSurat An-Nisa' Ayat 34-35", https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/464/410 , 2017* , hlm. 72

[12] Suryani dan Zurifah Nurdin , *"Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat An-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)" , https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/2717* , 2020, hlm.

bukanlah berarti pembenaran (justifikasi) tindakan kekerasan, melainkan sebaliknya.[13]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Amal Fadilatul Ilmi dengan judul "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia". Penelitian ini mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan permasalahan Nusyuz sebagai titik utama penelitian dengan perspektif mufassir kontemporer di Indonesia dalam menganalisis Q.S An-Nisa' ayat 34. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan jenis peneitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum para mufassir kontemporer di Indonesia memiliki pemikiran yang relative sama mengenai pemukulan dalam tafsir surat An-Nisa' ayat 34 dimana memukul adalah jalan terakhir yang ditempuh jika tidak ada solusi lain dalam memberikan pelajaran kepada istri yang berlaku nusyuz.[14]

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya tersebut, peneliti membuat skripsi ini sebagai pelengkap atas penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana peneliti menuangkan relevansi Q.S An Nisa dalam kehidupan sekarang yang dikaji dan tentunya berbeda pada tahun-tahun sebelumnya.

E. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipakai untuk mencapai tujuan penelitian. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk menghasilkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang konsen

---

[13] Sri Wihidayati , *"Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyuz dalam Al-Qur'an"* , https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/2200/1665 , 2017. Hlm.176

[14] Amal Fadilatul Ilmi *"Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia"* , *http://digilib.uinkhas.ac.id/4463/* , *2022.*

pada studi kepustakaan atau *Library Research.* Sehingga jenis data penelitian mengunakan buku, tesis, jurnal, artikel, skripsi dan literatur lain yang dianggap mendukung penelitian ini.[15]

2. Sumber Data

Dalam membuat kesimpulan suatu penelitian memerlukan rangkaian data pendukung lainnya. Kegiatan ini merupakan sebuah proses penghimpunan data dari subjek yang sesuai.[16] Diantaranya sumber data yang digunakann yaitu :

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama tentang masalah yang akan diungkapkan secara sederhana dan disebut sebagai data asli.[17] Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir karya Buya Hamka berjudul Al-qur'an Q.S An Nisa 4:34 dan *Tafsir Al-Azhar*.

b) Sumber data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berisikan data atau informasi bukan dari data asli. Untuk itu sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber berebentuk artikel, jurnal-jurnal, kitab ataupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadi data tambahan yang sangat penting sekaligus bermanfaat untuk peneliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode

---

[15] Muzairi dkk, *Metode Penelitian kualitatif* , (Yogyakarta : FA Perss, 2015), hlm. 43.

[16] Rulam Ahmadi, *Metode penelitian Kualitatif*, Cet. III, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 64.

[17] Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 124.

dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari catatan kegiatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, artikel, agenda dan literature lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengelompokkan, mengurutkan dan juga mengkategorikan data.[18] Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data studi dokumen. Dimana metode ini merupakan pengolahan data yang didokumentasikan dalam dokumen tertulis. Metode ini digunakan sebagai cara untuk membubuhkan informasi dari sumber data primer serta memperjelas kesimpulan dari data yang sudah diterima.

F. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi ini, penulis merancang rencana daftar isi untuk penyusunan skripsi sebagai langkah lanjutan proposal ini. Tujuannya adalah memperjelas pembahasan yang akan diulas, terperinci sistematis, dan tetap bertumpu pada rumusan masalah yang ada. Sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama, pada bagian ini akan berisi Latar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka sebagai acuan penelitian, langkah-langkah metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang Kekerasan dalam rumah tangga dan penafsiran Q.S An Nisa 4:34 dalam berbagai perspektif mufassir nusantara. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rumah tangga,

[18] L.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. ke 1, (Bandung : Remaja Rodaskarya, 1990, hlm. 10.

pemaparan kekerasan dalam rumah tangga menurut Q.S An Nisa dan penafsiran Mufassir Indonesia tentang Q.S An Nisa 4:34.

Bab Ketiga, berisi tentang Hamka dan Penafsirannya tentang Q.S An Nisa 4:34 terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Bab ini akan membahas biografi, karya, karakteristik dan Penafsiran Hamka tentang Q.S An Nisa 4:34 Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Keempat, akan membahas tentang bagaimana pemikiran Buya Hamka mengenai kekerasan dalam rumah tangga dari masa ia hidup hingga masa kehidupan sekarang.

Bab Kelima, bagian ini berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, sehingga menekankan ini dan hasil dari penelitian. Juga sebagai penutup yang di isi dengan saran dan harapan yang mampu untuk buah pemikiran penelitian selanjutnya.

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENAFSIRAN Q.S AN NISA 4:34

A. Hakikat Dan Pengertian Rumah Tangga

Perkawinan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk membangun mahligai rumah tangga dan memiliki keturunan yang sah untuk melanjutkan kehidupan manusia. Untuk itu Rasulullah SAW menganjurkan pada siapa saja yang sudah mampu melaksanakan pernikahan untuk segera menikah. Dalam pernikahan, tolak ukur rumah tangga bahagia bukanlah materi atau keturunan. Kebahagian rumah tangga akan terwujud dengan memperhatikan kualitas baik sesuai agama Islam, dari pendidikan hingga akhlak dari suami, istri dan anak dalam sebuah keluarga.[19]

Rumah tangga dalam KBBI keluarga terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya, sebagai sebuah satuan kekerabatan dalam sebuah kesatuan social yang sangat *fundamental*.[20] Rumah tangga sebagai satuan lingkup kecil dalam suatu masyarakat. Suatu masyarakat tidak akan ada kalau tidak ada rumah tangga. Tujuan berumah tangga tentu untuk membuat keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal yang tentunya dilandasi dengan kasih sayang diantara keduanya.[21] Rumah tangga sebagai komponen kelompok kecil turut membentuk susunan masyarakat karena masyarakat yang besar terbentuk dari kelompok kecil dari rumah tangga sehingga baik, aman dan sehatnya sebuah kelompok kecil rumah tangga turut mempengaruhi keadaan masyarakat besar. Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung dengan maju mundurnya masyarakat kecil.[22] Rumah tangga yang bahagia akan membentuk masyarakat yang aman dan sentausa .

---

[19] A. Fatih Syuhud, *Rumah Tangga Bahagia*, (Malang : Pustaka Al-Khoirot, 2014), hlm. 12.

[20] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 471.

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 57.

[22] NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta : Jamunu, 1969), hlm. 17.

Namun Ketika rumah tangga kacau akan membentuk masyarakat yang bobrok.

Dalam sebuah rumah tangga, setiap angota keluarga memiliki perannya masing-masing. Ibarat perusahaan, suami menjadi direktur dan istri menjadi manager. Namun disini istri lebih memiliki tugas yang rinci sebagai pendidik. Untuk itu ketika anak berhasil di didik dengan baik, maka istri lah yang harus di banggakan terlebih dahulu. Karena berkat istri anak menjadi pandai dan baik. Suami juga memiliki peran penting dengan mengawasi kinerja istri. Karena seorang istri menjadi baik dan shaleha berkat suami yang berhasil mendidiknya.

Indonesia sendiri memiliki cita-cita luhur yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari ketakutan dan kelaparan, tidak ada kekacauan. Untuk itu hal paling utama yang harus dibenahi adalah lingkup kecil dari masyarakatnya yaitu rumah tangga. Dalam Al-Qur'an sendiri sering ditemukan kata-kata yang merujuk pada "keluarga" yaitu *Ahlul Bait.* Rasulullah SAW bersabda "Wilayah yang kecil adalah *Ahlul Bait* dan wilayah yang besar atau luas adalah pembagian harta waris" (Al-Ahzab ayat 33). Munculnya keluarga tentu saja diawali dengan adanya pernikahan. Dimana pernikahan ini menjadi sebuah ikrar janji (mitsqan ghalida) antara pasangan suami dan istri. Dengan perjanjian ini maka akan terbentuk keluarga yang sakinah.[23]

Pandangan masyarakat terhadap keluarga adalah bahwa keluarga adalah cerminan lambang kehormatan bagi seseorang karena mendapatkan pasangan yang sah dan hidup bersama dengan sewajarnya. Dalam masyarakat didaerah timur, keluarga diibaratkan sebagai lambang kemandirian seseorang. Karena telah lepas dari tanggung jawab orang tua dan pernikahan menjadi tanggung jawab baru dikehidupan yang baru. Keluarga juga merupakan suatu lembaga yang menciptakan kualitas dari manusia. Karena keluarga diandalkan dalam

[23] Muhammad Abu Zahra, *Tanzib AlIslam Li al Mujtama',* Alih Bahasa Shaiq Nor Rohman, *Membangun Masyarakat Islam* , (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm .62. Lihat juga Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, cet.III* (Malang : UIN Maliki Press, 2013). hlm. 34.

pelajaran moral, akhlaq dalam kehidupan bermasyarakat. Baik dan buruknya suatu bangsa juga ditentukan dari pribadi suatu keluarga. Untuk itu keluarga memiliki peran penting dalam memenuhi harapan bangsa tersebut.

Dalam undang-undang perkawinan telah ditentukan prinsip dan asas dari perkawinan. Dan semua bentuk yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri. Prinsip dan asas yang terdapat pada undang-undang tersebut yaitu tujuan dari perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir batin juga keluarga yang kuat. Hak yang diberikan juga seimbang antara suami dan istri. Hak dalam rumah tangga maupun hak dalam bermasyarakat.[24] Jika salah satu keluarga tidak memenuhi hak dan kewajibannya maka keutuhan keluarga akan terancam. Tentunya dalam keluarga harus memiliki penanggung jawab. Penanggung jawab dalam keluarga yang utama adalah ayah, selanjutnya ibu. Namun tidak hanya ayah dan ibu yang bertanggung jawab dalam keluarga, tetapi semua anggota memiliki tanggung jawab yang sama. Mulai dari anak,kakek, nenek, ibu mertua, ipar dan lainnya juga harus melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya.[25]

Membangun rumah tangga yang islami harus memiliki iman dan taqwa sebagai foundasinya. Kemudian menjadikan syari'ah atau aturan Islam sebagai bangunannya, akhlaq dan budi pekerti sebagai hiasannya. Pegangan rumah tangga inilah yang nantinya menjaga suatu keluarga dari guncangan dahsyat dalam kehidupan. Hamka pernah mengandaikan hidup rumah tangga bagaikan *perahu yang berlayar dilautan*. Adakalanya perahu berlayar dengan lancar tanpa hambatan dan ombak yang tenang. Kemudian perahu juga adakalanya berlayar ditengah gelombang yang besar dengan arus yang deras dan angin yang kencang yang mengakibatkan perahu oleng terombang-ambing mengikuti

---

[24] Soeroso Murti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif yuridis-Viktimologi,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 13.

[25] NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga,* (Djakarta : Jamunu, 1969). hlm. 19.

arah angin.

Dalam kondisi seperti itu, sang nahkoda sangat diandalkan. Kalau saja sang nahkoda tidak tabah dan sabar,juga kurang pengetahuan dalam mengemudikan perahu maka yang terjadi perahu akan kehilangan keseimbangan kemudian tenggelam dan hancur berkeping-keping. Begitu juga kehidupan rumah tangga yang tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada segelintir permasalahan yang harus dikelola dengan kesabaran dan pengertian serta kerjasama yang baik dalam keluarga. Sesuai yang dianjurkan dalam agama dimana suami istri harus memiliki pengertian yang baik agar pernikahan kokoh.[26]

Dalam kehidupan zaman sekarang tentu tidak mudah. Laki-laki dan perempuan yang memiliki karir akan dihadapkan dengan berbagai problematika kehidupan. Hal ini bisa mengakibatkan stress dan tertekan untuk keduanya. Jika perasaan ini dibawa dalam kehidupan rumah tangga, bukan tidak mungkin keluarga yang tadinya nyaman dan tenang akan runtuh. Untuk itu masing-masing pihak, dari suami maupun istri harus bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Sejalan dengan tujuan perkawinan dimana setiap keluarga harus bisa menciptakan suasana yang sejuk agar rumah tangga yang sudah dibangun tetap bertahan.

Memang tidak mudah dalam menciptakan sebuah rumah tangga yang tentram dan selalu damai. Karena pada dasarnya sebuah keluarga pasti ada pasang surutnya. Terdapat kebahagiaan juga terdapat kesedihannya. Hal ini lumrah dan pasti dilalui oleh masing-masing rumah tangga. Namun tentu saja kembali lagi kepada masing-masing individu dalam rumah tangga itu sendiri. Mereka dapat mengatasinya atau tidak. Mayoritas keluarga memang sanggup dan bertahan. Namun terdapat keluarga yang tidak bertahan biasanya karena

[26] Dr. Hasbi Indra, MA ,et al, *Potret Wanita Shalehah,* (Jakarta : Penamadani, 2004), hlm. 61-62.

tidak bisa mengatasi masalah-masalah dalam rumah tangga. Bahkan cendeung masih egois sehingga sulit untuk di damaikan.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga tentunya terdapat konflik atau perselisihan yang tidak bisa dihindari. Karena rumah tangga dijalankan oleh dua orang yang memiliki tujuan hidup berbeda. Kekerasan sendiri seringkali digunakan untuk meng-iilustrasikan sebuah perilaku. Perilaku tersebut meliputi penyerangan dan pertahanan yang digunakan oleh orang lain sebagai kekuatan. Pada kasus patriarki, laki-laki cenderung mendominasi pada beberapa aspek dalam keidupan. Hal ini mengakibatkan perempuan menjadi lemah secara ekonomi, social ataupun politik dan nantinya perempuan akan bergantung pada laki-laki.

Perempuan adalah kelompok yang pada sosialnya berada di titik yang lemah. Hal ini dikarenakan perempuan selain sebagai perempuan itu sendiri namun juga sebagai korban kekerasan. Keadilan pada hukum negara dan agama umumnya berdasarkan pada teks undang-undang dan teks agama. Dengan fungsi utamanya ialah menegakkan keadilan. Untuk itu, mestinya teks undang-undang dan teks agama tersebut ditafsrkan dengan meninjau kondisi dan sudut pandang kelompok yang lemah.[27] Tertulis di dalam Undang-undang No.23 pasal I ayat I tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga :

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dari pengertian dalam undang-undang diatas dapat diartikan

[27] Dr.Nur Rofiah,Bil. Uzm, *Memecah Kebisuan : Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU),* (Jakarta:Open Society Institute,2009), hlm.46-50

bahwasanya kekerasan yang terjadi dirumah tangga mampu memicu penderitaan bagi korbannya, tidak hanya secara fisik namun juga secara psikologis atau mental. Pada dasarnya perselisihan dalam sebuah hubungan yang terjadi adalah kondisi yang rumit. Hal ini terjadi karena dalam perselisihan seseorang melibatkan hati serta pikirannya sehingga bisa sangat melelahkan dan menguras energi kedua belah pihak. Untuk itu kedua belah pihak perlu mengelola konflik agar langkah yang nantinya diambil adalah langkah yang benar-benar tepat.

Tanda ketika seseorang sudah berhasil menyelesaikan konflik adalah ketika hubungan suami istri menjadi semakin erat bukannya semakin menjauh. Hal ini terjadi juga karena usaha kedua belah pihak untuk saling menyelesaikan konflik yang ada. Ketika konflik tidak diselesaikan dan keduanya tidak ada usaha untuk penyelesaian masalah bukan tidak mungkin permasalahan mereka tidak ada penyelesaian. Ini justru membuat masalahnya mengambang. Dan boomerangnya akan terjadi pada lain waktu. Dimana Ketika terjadi perselisihan lagi, masalah-masalah yang lalu akan diungkit kembali.

Dalam perselisihan mengandung pertengkaran, saling membantah dan saling berselisih. Sumber dari pertengkaran ini biasanya disebabkan oleh masalah tertentu. Munculah unsur emosi yang tinggi dari kedua belah pihak yang sama-sama ingin menang yang justru masalah utamanya terkalahkan. Kondisi ini yang akan memicu saling bantah antara kedua belah pihak karena masing-masing pihak mengeluarkan argumentasinya.[28] Ketika kondisi berselisih ini sudah tidak terkendali, bukan tidak mungkin masing-masing pihak berpikiran akan menyelesaikan hubungan atau bercerai.

Mengetahui permasalahan tentunya point utamanya adalah mengetahui sumber masalahnya. Kemudian pada tahap selanjutnya perlu mengetahui tingkatan dalam perselisihan yang sedang dialami. Apakah harus segera

[28] Ibnu Mas'ad Masjhur, *Seni Keluarga Islami*, (Yogyakarta : Araska, 2018), hlm. 7-9.

diselesaikan atau bisa dengan santai dalam menyelesaikannya. Pada suatu masalah terkadang kita berpikir bahwa kitalah yang benar dan pihak yang lain salah sehingga kita mau menang sendiri. Tapi pihak lain juga berpikiran sama dengan kita bahwa mereka juga bisa merasa benar.hal ini bisa diselesaikan dengan cara menegur, tetapi jika dengan menegur tidak membuat masing-masing pihak selesai maka harus ada penengah diantara mereka yang bisa menyelesaikan konfliknya dengan objektif.

Pada dasarnya pertengkaran atau perselisihan merupakan situasi yang tidak selaras antara kedua belah pihak. Ketika permasalahan datang dari pihak istri, maka disebut dengan Nusyuz (kedurhakaan istri terhadap suami). Jika datangnya dari pihak suami misalkan saja suami tidak mau menggauli istri dengan baik dan tidak mau menyelesaikan prahara rumah tangga dengan baik. Setiap permasalahan yang menyebabkan munculnya pertengkaran antara suami istri ini memiliki tingkatan tertentu. Menurut Sulastri, perselisihan ini dapat digolongkan berdasarkan dari akibat yang nantinya timbul.[29] Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perselisihan Tingkat Ringan

   Dalam perselisihan tingkat ini biasanya yang terjadi adalah perselisihan secara lisan dan yang terjadi adalah adu argument atau biasa disebut dengan cekcok. Masing-masing pihak suami maupun istri saling mempertahankan argument dan tidak ada yang mau mengalah. Tetapi pada pertengkaran tingkat ini, masih ada sela untuk keduanya memperbaiki keadaan. Penyebab pertengkaran seperti ini biasanya karena kedua belah pihak sedang dalam kondisi lelah yang mengakibatkan emosi mendominasi.

   Perselisihan pada tingkat ini disebabkan oleh perdebatan yang ditimbulkan dari masalah sepele. Masalah sepele ini kemudian menjadi

[29] Sulastri, "Penanganan Perselisihan Pendapat Keluarga Melalui Adat Gayo : Studi Deskriptif Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020). Hlm.17

besar karena kedua salah satu pihak dalam kondisi lelah dan mempermasalahkan hal-hal sepele tersebut. Contoh permasalahannya ketika istri sibuk dengan mengurus anak rumah terlihat sangat berantakan. Biasanya suami tidak akan marah dan akan memakluminya. Tetapi ketika kondisi sang suami sedang lelah karena pekerjaannya, maka hal itu dapat membuat suami jengkel dan meluapkannya pada sang istri. Selanjutnya karena sang istri merasa dirinya tidak sempat membereskan rumah karena sibuk mengurus anaknya dia merasa tidak terima.

Dari permasalahan itulah cekcok antara suami istri terjadi. Jika suami istri terlalu kekeuh dengan pendapat dan emosinya masing- masing tentu saja masalah pasti tidak cepat selesai justru akan semakin panas. Untuk itu perlu didiamkan sekejap agar permasalahan redam dibarengi dengan turunnya emosi. Sehingga ketika suami dan isti dapat mengobrol bersama, obrolan suami dan istri menjadi lebih tenang.[30]

2. Perselisihan Tingkat Menengah

Perselisihan tingkat ini seringkali pemicunya adalah masalah-masalah yang tidak pernah diungkapkan dan masalah-masalah yang memang besar. Sejatinya pasangan suami istri harus saling menjaga komunikasi. Karena dengan komunikasi, masing-masing pihak tau apa yang di inginkan dari pasangan sehingga meminimalisir terjadinya miskom.

Pada perselisihan tingkat ini disebabkan komunikasi yang kurang lancar antara suami dan istri. Dimana berbagai masalah yang muncul seharusnya bisa terselesaikan dengan waktu yang singkat, tetapi malah didiamkan dan tidak ada inisiatif untuk membicarakan. Hal ini menyebabkan permasalahan semakin menumpuk dan puncaknya masalah ini akan meledak pada saat tertentu.

Masalah selanjutnya adalah masalah berat yang masing-masing

[30] Ibid., hlm 18

pihak belum pernah ada yang melakukan. Sehingga ketika hal tersebut dilakukan oleh salah satu pihak maka akan terjadi kemarahan besar pada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hal-hal seperti ini biasanya sering terjadi pada pasangan yang baru menjalani rumah tangga.

Akibat dari permasalahan tersebut adalah terjadinya kekerasan pada salah satu pihak. Kekerasan ini berupa verbal caci maki sampai kekerasan fisik. Perselisihan ini lebih berbahaya karena akan menjadi kebiasaan untuk pelaku. Karena sebuah kekerasan akan terulang lagi diwaktu yang lainnya. Selanjutnya pihak lain akan melaporkannya kepihak yang berwajib atas tindakan kekerasan yang diterimanya.[31]

3. Perselisihan Tingkat Tinggi

Didunia ini ada seseorang yang terkadang tidak ingin disalahkan sekalipun dia bersalah. Ada seseorang yang sadar akan kesalahannya dan lebih baik mengaku bersalah , tetapi ada juga orang yang enggan mengaku bersalah karena tidak mau menerima kekalahan karena kalah menurut mereka adalah aib. Hal ini tergantung dengan pribadi masing-masing orang.

Perselisihan pada tingkat ini cenderung susah untuk diselesaikan. Pasalnya permasalahan yang muncul bukanlah masalah yang sederhana, tetapi masalah yang sangat kompleks. Permasalahan ini seringkali dianggap sebagai aib. Kesalahan tersebut misalnya perselingkuhan. Perselingkuhan sering terjadi dan seringkali pihak yang melakukan perselingkuhan ini mencari pembenaran atas tindakannya. Dan justru menyalahkan salah satu pihak dimana salah satu pihak tidak terpuaskan dan mendapat perlakuan yang tidak baik.[32]

4. Perselisihan Tingkat Durhaka

Perselisihan terakhir adalah perselisihan durhaka. Dimana

[31] Ibid., hlm.19
[32] Ibid., hlm.20

perselisihan ini ditimbulkan oleh salah satu pihak. Antara suami atau istri telah melupakan kewajibannya meski masih ada ikatan pernikahan. Misalkan seorang istri yang tidak mau melayani suaminya dengan tanpa alasan yang jelas begitupun sebaliknya. Hal ini bisa berakibat munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Karena salah satu pihak merasa sudah tidak dihargai dan tidak di butuhkan lagi. Kemudian pertengkaran juga terjadi dengan sangat fatal dikarenakan permasalahan suami atau istri murtad, atau berzina dengan laki-laki atau perempuan lain.[33]

Tentunya kekerasan rumah tangga ini muncul dikarenakan adanya faktor pemicu. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan munculnya konflik dalam rumah tangga diantaranya :

1. Tidak mempelajari ilmu rumah tangga dari agama Islam.

Islam memiliki segala pengetahuan termasuk dalam berumah tangga. Maka dari itu manusia seharusnya mampu mempelajari, mendalami dan mengamalkan ajarannya. Tidak hanya dalam agama islam, agama lain pasti memberikan ilmu yang sama dalam rumah tangga dengan tujuan rumah tangga nyaman,tentram dan sentausa. Agama memiliki fungsi untuk kehidupan, diantaranya menjadi pedoman untuk membimbing manusia, menolong manusia ketika kesulitan, mengontrol tingkah laku dan moral manusia, serta menjadikan penolong bagi umat manusia.[34]

Selain itu agama terkhusus Al-Qur'an dapat menjadi petunjuk bagi orang-orang muslim yang memiliki permasalahan didunia. Entah itu sulit atau tidak, Al-Qur'an pasti bisa menjadi penyelesai masalah.

2. Permasalahan Ekonomi

Permasalahan ekonomi salah satu masalah yang sering kali menjadi pemicu adanya konflik rumah tangga. Hal ini juga menjadi konflik utama

[33] Ibid., hlm.20

[34] Aunur Rahim Faqh, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 76.

dalam kasus perceraian terutama di Indonesia. Islam sendiri mewajibkan untuk suami memberi jaminan kepada istri dari segi apapun termasuk materi. Dan nafkah adalah hak dari suami untuk seorang istri. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 233.[35] "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Suami memiliki kewajiban menafkahi anak dan istrinya sekalipun istrinya kaya. Karena itu sudah kewajiban suami yang harus dipenuhi untuk keluarganya. Ketika keadaan ekonomi kuat maka pernikahan akan kokoh. Begitupun sebaliknya ketika ekonomi kurang maka pernikahan juga akan rapuh.[36]

3. Permasalahan Ranjang (Hubungan suami istri)

Hubungan ranjang juga salah satu faktor munculnya konflik dalam rumah tangga. Mengapa? Karena hubungan ranjang adalah kebutuhan. Jikalau tugas dari masing-masing pasangan tidak dijalankan dengan baik akan berdampak pada ketentraman rumah tangga. Atau salah satu pasangan menginginkan hubungan ranjang yang ekstream, salah satunya lagi tidak menginginkan. Akhirnya menjadi masalah. Masalah ini termasuk masalah kecil, namun ketika komunikasi dari kedua belah pihak tidak baik hal ini justru menjadi masalah yang besar sehingga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian.[37]

4. Kecemburuan dan pengaruh Miras

Kecemburuan ini muncul ketika komunikasi antara suami dan istri yang mulai berkurang. Apalagi jika suami memiliki perempuan lain atau istri memiliki laki-laki lain yang selanjutnya mulai menggoyahkan perasaan

---

[35] Kamil Musa, *Hikmah Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 28.

[36] Moh Sholeh Musbikin, *Agama sebagai Terapi (Telaah Menuju Ilmu kedokteran Holistik)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 90

[37] Ibid., hlm.91

antara keduanya. Hal ini tentu saja bisa menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak tersakiti maka hal-hal mengerikan melebihi Kekerasan dalam rumah tangga akan muncul. Banyak contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan permasalahan cemburu. Terkadang salah satunya dapat gelap mata dan rumah tangga dapat hancur akibat pertengkaran.[38]

Kemudian pengaruh dari Miras (Minuman Keras) juga dapat menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pikiran yang kacau ditambah dengan minum-minuman keras, hal-hal negative pun tidak dapat dihindarkan. Ini karena salah satu pihak mengkonsumsi miras, peminumnya akan berimajinasi dengan hal-hal negative missal saja memaki dan paling tingginya membunuh. Masalah seperti ini biasanya sering muncul pada masyarakat menengah kebawah.

Pada dasarnya setiap kekerasan pasti ada dampak yang ditimbulkannya. Misalkan saja dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya memiliki dampak bagi korban. Dampak ini pun tidak hanya dapak fisik, namun juga mental, dan pikiran. Berikut beberapa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga menurut Budi Santosa[39]:

1. Ketika korban mengalami kekerasan fisik, biasanya terdapat beberapa luka dibagian tubuh korban yang tentu saja korban akan langsung dilarikan ke Rumah sakit. Tidak jarang bahwa korban dapat menderita luka yang sangat parah hingga berujung kematian. Ini adalah dampak secara medisnya.
2. Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga akan mengalami stress, trauma bahkan bisa saja korban akan melakukan

[38] Ibid., hlm.91

[39] Agung Budi Santosa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial" KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol.10 No.1 (Juni 2019), hlm.45

hal-hal melebihi batas seperti bunuh diri. Hal ini terjadi lantaran korban terlalu sering mendapat perlakuan buruk sehingga tertanam dalam pikirannya. Bahkan korban dapat kehilangan akal akibat tidak kuat menahan tekanan. Ini dampak secara psikologis.

3. Korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung akan kehilangan fokus dimanapun dan kapanpun.

Terdapat beberapa kategori yang termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga misalnya :

a) Kekerasan ekonomi : kekerasan ini meliputi perbuatan yang membatasi atau pemaksaan bekerja yang menghasilkan pundi-pundi juga meng-eksploitasi anggota keluarga. Contoh : tidak diberi nafkah, dieksploitasi dll.
b) Kekerasan seksual : kekerasan seksual meliputi pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan badan tanpa meminta persetujuan korban atau melakukan hubungan badan yang tidak wajar. Contoh pada pasangan suami istri adalah adanya *fetish* (gairah seksual) dari suami atau istri yang tidak pantas. Atau dipaksa untuk berhubungan dengan orang lain.
c) Kekerasan fisik : kekerasan ini biasanya dikarenakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau kematian. Contoh : dipukul, disiram, ditendang, hingga dibunuh.[40]
d) Kekerasan psikologis : kekerasan psikologis ini meliputi ucapan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan ketakutan.[41] Contoh : makian, hinaan, ancaman dll.

[40] Dr.Nur Rofiah,Bil. Uzm, *Memecah Kebisuan : Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU),* (Jakarta:Open Society Institute,2009), hlm.55-59

[41] Dra. Yeni Huriyani, M.Hum, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*, Jurnal Legislasi Indonesia, September 2008, Vol. 5, No. 3, hlm. 76.

Berikut beberapa informasi lima tahun terakhir mengenai jumlah pengaduan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dari beberapa sumber :

1) Pada tahun 2018 terdapat 5.114 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Munculnya beberapa faktor KDRT ini dikarenakan lemahnya ekonomi keluarga. Sehingga memunculkan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga.[42]
2) Di tahun 2019 ini terdapat 6.555 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang korbannya adalah perempuan. Tahun 2019 ini banyak sekali pernikahan dini. Hal inilah juga yang menyebabkan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.[43]
3) Tahun 2020 terdapat 3.221 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat wabah Covid-19 yang mana selama pandemic faktor social dan tentunya faktor ekonomi seluruh dunia sedang turun. Keadaan terparah terdapat pada faktor ekonomi, dimana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diterima oleh karyawan. Kemudian ini ber-imbas pada masing-masing keluarga yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tetapi malah diberhentikan. Yang kemudian ekonomi sehari-hari tidak tercukupi sehingga menimbulkan tekanan dan muncullah

[42] Sidiq Aulia, *Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan, University of Bengkulu Law Journal,* Vol. 4, No. 2 (Oktober 2019), hlm. 156.

[43] Ana Latifatul Muntamah dkk, *Pernikahan dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak), Widya Yuridika Jurnal Hukum,* Vol. 2, No. 1 (Juni 2019), hlm. 2.

kekerasan dalam rumah tangga ini disebabkan oleh permasalahan ekonomi.[44]

4) Tahun 2021 terdapat 2.025 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan posisi kekerasan terhadap Istri menempati peringkat pertama. Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ditahun ini dikarenakan adanya budaya patriarki dimana laki-laki merasa derajatnya paling tinggi sehingga bisa merendahkan perempuan.[45]
5) Pada tahun 2022 jumlah kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 3.205 kasus. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ditahun ini adalah beberapa dikarnakan ekonomi dan perselingkuhan. Kasus karena ekonomi terjadi karena tahun ini adalah tahun awal setelah pandemic dimana orang-orang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan lagi. Juga kasus perselingkuhan yang marak terjadi dikalangan artis maupun masyarakat. Contoh kasus yang viral pada tahun 2022 adalah : Kasus kekerasan yang dilakukan oleh artis dalam rumah tangganya yaitu Lesti dan Billar, kasus ini viral pada saat itu. Tentu saja kasus ini viral karena terjadi di kalangan artis papan atas yang sedang di elu-elu kan pada tahun itu. Kasus kekerasan dalam rumah tangga Lesti Billar ini berawal ketika Lesti mengetahui suaminya berselingkuh di belakangnya, kemudian Lesti minta untuk diantarkan ke rumah orang tuanya. Permintaan Lesti ini yang kemudian menyulut emosi suaminya, sehingga suaminya gelap

---

[44] Theresia Vania Radhitya dkk, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik,* Vol. 2, No. 2, hlm. 112.

[45] Rosman Alimi dan Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM),* Vol. 2, No. 1, (April 2021), hlm. 22-24.

mata sampai di banting dan di cekik lehernya. Lesti juga sempat ditarik tangannya ke kamar mandi oleh suaminya. Dan menyebaban tangan kanan, leher kiri dan tubuhnya kesakitan.[46]

6) Pada tahun 2023 jumlah kekerasan dalam rumah tangga dari bulan januari sampai September terdapat beberapa kasus. Beberapa kasus yang viral ditahun 2023 ini diantaranya adalah :
    a) Kasus KDRT yang viral di media social. Suami membunuh istrinya di daerah cikarang. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi pada 7 September 2023 tepatnya pada pukul 22.00 WIB. Dengan pelaku bernama Nando (25 Tahun) dan korban istrinya bernama Mega Suryani Dewi (24 Tahun). Menurut penyelidikan kepolisian pembunuhan ini diduga karena sakit hati dan faktor ekonomi. Pada awalnya korban sempat cekcok dengan suaminya lantaran masalah ekonomi. Kemudian pelaku menampar korban dipipi kanannya dan menyeret korban kedapur, puncaknya leher korban digorok menggunakan pisau dapur. Korban kehilangan banyak darah dan akhirnya meninggal dunia.
    b) Kasus KDRT yang sedang ramai dikalangan public figure seperti kasus dari Ferry Irawan dan Vena Melinda. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi pada tangal 16 Januari 2023. Awal mula kasus ini diduga cekcok suami istri yang terjadi di Surabaya Jawa Timur. Akibatnya, Venna mengaku mendapat beberapa pukulan dari Ferry sampai hidungnya mengeluarkan darah. Dari

46

sini Venna melaporkan Ferry dengan kasus KDRT yang buntutnya ferry terancam hukuman penjara 5 tahun.[47]

c) Kasus KDRT yang viral dimana korban KDRT yang kebetulan seorang wanita malah dijadikan tersangka dan ditahan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Februari 2023. Lantaran cekcok antara suami dan istri yang mengakibatkan suami tersinggung dengan perkataan istrinya hingga suami menumpahkan bubuk cabai ke mata istri dan terjadi perkelahian diantara keduanya. Selanjutnya mereka saling melapor sampai polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka.[48]

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Surat An-Nisa' ayat 34

Di dalam Al-Qur'an terdapat surat dan ayat yang fungsinya sebagai petunjuk untuk umat manusia di dunia. Banyak surat dan ayat yang menyelesaikan problem-problem manusia. Misalkan saja pada surat An-Nisa' ini yang menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Surat An-Nisa' berarti perempuan dimana diambil dari ayat pertamanya dan bisa jadi An-Nisa' diambil karena surat ini banyak menjelaskan tentang perempuan.[49]

Selain itu surat ini juga membahas tentang hukum menikah dan perempuan mana saja yang disebut mahram yang tidak boleh dinikahi. Disebutkan juga kewajiban laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan kepada laki-laki. Selanjutnya dibahas juga urusan anak yatim, kebolehan beristri hingga empat dan masih banyak lagi pembahasan dalam

---

[47] Michael Hangga Wismabrata, *Jadi Tersangka Kasus KDRT Venna Melinda, Ferry Irawan terancam penjara 5 Tahun*, Kompas.com, https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/12/124948178/jadi-tersangka-kasus-kdrt-venna-melinda-ferry-irawan-terancam-penjara5. Diakses 28/09/23 pukul 14.25.

[48] Wildan Noviansah dan Muchamad Solihin, *Viral Wanita Korban KDRT malah jadi tersangka dan ditahan*, https://news.detik.com/berita/d-6736134/viral-wanita-korban-kdrt-malah-jadi-tersangka-dan-ditahan-ini-kata-polisi , Diakses 28 September 2023 pukul 15.41.

[49] Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Jakarta : Gemainsani, 2015), hlm. 166.

surat ini.

Namun peneliti ingin membahas kewajiban laki-laki kepada perempuan juga cara menghadapi istri yang durhaka terhadap suami dengan memberi pukulan terhadap istri dan sebaliknya. Karena kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi akibat beberapa kewajiban yang terkadang tidak di indahkan oleh pihak suami maupun istri. Juga meluruskan mengenai diperbolehkannya memukul dalam surat An-Nisa' ini agar masyarakat tidak salah dalam mempergunakan ayat tersebut. Berikut ayat 34 surat An-Nisa' beserta artinya :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

Secara khusus, laki-laki memang memiliki kodrat sebagai pemimpin dalam keluarga. Sedangkan kaum perempuan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tugas laki-laki adalah mencari nafkah, sedangkan perempuan mengurus rumah.[50] Namun pada zaman sekarang tugas ini agaknya berpindah. Pada beberapa kehidupan rumah tangga perempuan lah yang mencari nafkah dan laki-laki menjaga rumah. Hingga perempuan merasa dirinyalah yang

[50] Dr.Nur Rofiah,Bil. Uzm, *Memecah Kebisuan : Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU),* (Jakarta:Open Society Institute,2009), hlm. 106

menjadi kepala keluarga dan tulang punggung keluarga. Sehingga perempuan bisa se-enaknya pada laki-laki.

Pada ayat diatas dijelaskan bagaimana cara tepat menghadapi istri yang tidak patuh kepada suaminya. Ada point-point yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Pertama adalah istri harus menjaga martabatnya ketika suami sedang tidak dirumah. Misalkan saja ketika kedatangan tamu yang bukan mahramnya dan suami tidak dirumah maka istri harus ijin terlebih dahulu kepada suami agar tidak ada salah paham. Dengan ini berarti istri sudah jujur kepada suaminya. Yang kedua kewajiban istri menjaga rahasia dan harta suaminya. Dalam rumah tangga tentunya ada pertikaian kecil entah disebabkan suami atau istri. Pada hal ini istri perlu menjaga aib suaminya agar tidak diceritakan kepada orang lain.

Kemudian maksud menjaga harta adalah istri tidak boleh membelanjakan harta dari suaminya untuk barang-barang yang tidak ada manfaatnya dan menghambur- hambur kan uang suami untuk kegiatan maksiat. Selanjutnya yang ketiga suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Misalkan saja dengan memuliakan istrinya,tidak menjadikan istrinya sebagai budak rumah tangga dan lain sebagainya. Suami juga harus memahami kebutuhan istri, bahkan membantu pekerjaan istri dirumah ketika senggang. Hal ini juga bisa meringankan beban istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala pekerjaan rumah tangga sendiri.

Selanjutnya yang keempat untuk istri dilarang melakukan *Nusyuz* (berlaku durhaka terhadap suami), misalnya istri pergi keluar rumah tanpa adanya izin dari suami. Hal ini perlu dilakukan sekalipun pergi ke rumah keluarga atau kerabat. Sebab jika istri atau suami tidak izin ditakutkan akan menimbulkan fitnah yang dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Yang kelima aturan atau cara menegur dan memberi pelajaran terhadap istri ketika terjadi pertengkaran. Dalam mahligai rumah tangga pasti terdapat pasang surut. Tidak hanya bahagia pasti terdapat pertengkaran. Dari masalah kecil hingga masalah yang besar. Namun sebagai pasangan suami istri tentunya harus

memiliki pengetahuan tentang pernikahan. Pasangan suami istri harus tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan rumah tangga khususnya suami.

Permasalahan rumah tangga kerap kali muncul dan berakibat fatal. Suami dan istri bisa saling menyakiti satu sama lain. Permasalahannya terkadang muncul dari istri yang berlaku *nusyuz* terhadap suami. Untuk itu terdapat hal-hal yang dijelaskan sebagai cara mendidik istri yang berlaku *nusyuz*. Beberapa cara tersebut seperti 1) menasehatinya, ketika menasehati tapi istri tidak bisa menerimanya dengan baik maka cara selanjutnya, 2) pisah ranjang sementara, cara ini selain mendinginkan pikiran masing-masing juga agar kedua belah pihak bisa menyadari dimana letak kesalahannya masing-masing. Namun dengan syarat tidak lebih dari tiga hari. Ketika cara ini tidak ampuh maka cara ke, 3) memukulnya, suami diperbolehkan memukul asal tidak menyakiti sang istri. Suami memukul layaknya memukul anaknya.[51]

Surat An-Nisa' ayat 34 ini juga sering menjadi perdebatan pada masyarakat muslim. Hal ini disebabkan karena adanya kesalah pahaman dalam mengkaji ayat ini. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya akan melindungi diri dengan ayat ini. Karena terdapat arti dari ayat ini dimana suami memperbolehkan memukul istri. Tetapi mereka hanya mengartikan secara tekstual saja. Padahal ada beberapa ayat yang harus dipahami secara kontekstual juga. Agar masyarakat mengetahui konteks memukul ini bisa dilakukan atau diperbolehkan karena apa. Tentunya ketika suatu saat terjadi masalah seperti ini dimana menimbulkan kebingungan pada masyarakat, maka pemahaman secara kontekstual ini juga sangat dibutuhkan. Dengan catatan tidak meninggalkan norma dan adat yang berlaku didalam masyarakat.

D. Penafsiran Mufassir Nusantara terhadap Q.S An-Nisa 4:34

Qur'an Surat An-Nisa 4:34 ini banyak ditafsirkan oleh beberapa

[51] Ibnu Mas'ad Masjhur, *Seni Keluarga Islami*, (Yogyakarta : Araska, 2018), hlm. 10-11.

mufassir Nusantara dalam berbagai pandangan. Bahkan para mufassir terdapat beberapa yang memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat tersebut. Ada yang menafsirkan dengan artian benar-benar memukul. Ada juga yang mengartikan bahwa memukul saat ini pada zaman sekarang ini cenderung tidak relevan. Dan ada juga pendapat bahwa diperbolehkan memukul namun dengan batasan. Berikut beberapa penafsiran An Nisa 4:34 oleh kalangan mufassir Nusantara :

1) Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 pada Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab , menurutnya bahwa dalam setiap rumah tangga, istri belum pasti taat kepada Allah begitu juga suami. berdasarkan hal tersebut, maka Quraish Shihab menganggap Q.S An-Nisa 4:34 ini memberi sebuah petunjuk atau tuntunan kepada para suami tentang bagaimana cara menyikapi dan menghadapi istri yang membangkang. Agar wujud pembangkangan istri ini tidak berlanjut dan suami pun tidak memberikan sikap yang berlebihan dalam memberikan pelajaran terhadap istri. Sehingga rumah tangga akan kokoh.[52]

   Menurut Tafsir Al Misbah ini, ketika istri melakukan *nusyuz* (kedurhakaan) maka sebagai langkah untuk mempertahankan rumah tangga, terdapat tiga hal yang dianjurkan digunakan oleh suami. langkah pertama adalah memberikan nasihat yang tidak menyebabkan kejengkelan. Kemudian ketika langkah pertama belum menyadarkan istri maka langkah kedua menghindari hubungan suami istri dan memalingkan wajah dari istri tetapi tidak meninggalkan istri. Jika diperlukan suami tidak mengajak berbicara selama tiga hari berturut-turut. Agar istri mengerti bahwa suaminya menunjukkan sikap yang kesal. Tetapi ketika dua cara tersebut istri masih membangkang maka

[52] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm 422-433

langkah terakhir adalah memukul. Dalam kitab tafsirnya, Quraish Shihab mengartikan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak menciderai. Ia juga mengatakan bahwa memukul ini adalah jalan terakhir bagi suami untuk memelihara rumah tangganya.

2) Penafsiran Q.S An nisa 4:34 menurut Tafsir An Nur karya M. Hasbi Ash Shiddiqy, menurutnya kaum lelaki memang ditugaskan untuk melindungi kaum perempuan. Tetapi dalam mengendalikan hak dan kewajiban yang lain, laki-laki atau suami sama kedudukan nya dengan perempuan atau istri. laki-laki tugasnya memimpin dan mengelola dalam rumah tangga. Tugas istri mengurus rumah tangga dengan sesuai kemauannya. Naum meskipun sesuai kemauan istri, tetap terdapat batasan yang harus disetujui oleh suami. [53]

   Menurut Hasbi, wanita saleh merupakan seorang yang patuh terhadap suaminya. Juga merahasiakan aib yang ada pada suami dan istri. Namun, ketika istri berlaku Nusyuz atau durhaka terhadap suami, maka suami berhak memberikan tindakan agar istri terdidik dengan baik. Yakni dengan memberi nasihat agar istri merasa takut kepada Allah dan berintropeksi diri akan kesalahan yang telah istri perbuat. Selanjutnya menjauhi istri dengan tidak tidur seranjang, yang terakhir jika kedua cara tersebut masih belum mempan untuk memperingatkannya maka "pukullah". Tindakan memukul ini tentu saja memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti istri. Dan ini diperbolehkan apabila keadaannya sudah sangat terpaksa.

3) Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 dalam Tafsir Al-Furqan karya Hassan, Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dari perempuan dalam beberapa hal yakni kekuatan, keberanian, keteguhan hati dan lain

[53] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul majid An-Nuur Jilid 1*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra,2000), hlm.843-845

> sebagainya. Selanjutnya untuk istri, Allah memerintahkan untuk menjaga kehormatannya, kehormatan suaminya, rahasia suami maupun keluarganya. Ketika istri tidak menjalankan kewajiban tersebut dan berlaku durhaka ,maka Allah memberikan cara agar rumah tangganya terpelihara yaitu dengan tidak tidur seranjang. Kemudian jika tidak mempan maka memukul diperbolehkan asal dengan pukulan yang ringan. Pukulan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kekuasaan laki-laki dalam rumah tangganya.[54]

Dari beberapa tafsir nusantara diatas, hal ini sejalan dengan pemikiran Hamka mengenai Qur'an Surat An-Nisa 4:34. Dimana Hamka mengartikan memukul, namun Hamka menambahi untuk tidak sampai menyebabkan istri menderita. Dan Hamka juga mengatakan bahwa memukul ini adalah jalan terakhir dan digunakan ketika tidak ada pilihan lain untuk menyadarkan istrinya agar kembali pada jalan yang benar dan tidak kembali durhaka terhadap suami.

[54] A.Hassan, *Al Furqan Tafsir Qur'an,* (Surabaya: Al Ikhwan,1988), Hlm.162

BAB III

HAMKA DAN PENAFSIRANNYA TENTANG Q.S AN-NISA 4:34

A. Riwayat Hidup Buya Hamka

Buya Hamka yang memiliki nama lengkap Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tangal 17 Februari 1908 M bertepatan dengan 13 Muharram 1326 H di Maninjau, Sumatera Barat. Setelah mendalami ilmu agama di Mekkah Ayah beliau merupakan salah satu ulama yang ikut mempelopori Gerakan Islah (Tajdid) di minangkabau yang bernamakan Haji Abdul Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan Haji Rasul Bin Syekh Muhammaf Amrullah Bin Tuanku Abdullah Saleh. Sedangkan ibu dari Buya Hamka memiliki nama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria. Dari sini dapat diketahui bahwa Buya Hamka berasal dari keluarga yang taat dalam beragama. Dalam struktur sosial Buya Hamka lahir dilingkungan masyarakat minang yang terkenal dengan sistem matrilineal (keturunan).[55] Maka dari itu, dalam silsilah keturunan di Minangkabau buya Hamka berasal dari suku Tanjung, seperti suku ibunya.[56]

Hamka sejak kecil mendapatkan pendidikan keagamaan dari ayahnya. Ketika usianya menginjak 7 tahun Hamka di sekolahkan didesanya namun

[55] *Matrilineal merupakan Hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita*
[56] Haidar Musyafa, *Buya Hamka Sebuah Novel Biografi*, (Jakarta : Imania, 2018), hlm. 15.

hanya berselang 3 tahun ia dikeluarkan karena kenakalannya. Secara otodidak Hamka belajar banyak keilmuan baik dalam bidang keagamaan maupun ilmu umum seperti sastra, sosiologi, filsafat, politik, Sejarah.[57] Ayah Hamka mendirikan Sumatera Thawalib dipadang Panjang kemudian mengembangkannya disaat Hamka berusia 10 tahun. Disinilah kemudian Hamka belajar ilmu agama serta bahasa Arab.

Sumatera Thawalib awalnya merupakan sebuah perkumpulan murid maupun pelajar yang mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan Surau Parabek Bukittinggi Sumatera Barat. Dirasa semakin banyak memiliki murid akhirnya Sumatera Thawalib tumbuh berkembang menjadi sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki tujuan mulia berkontribusi dalam memajukan berbagai macam khazanah keilmuan berkaitan dengan islam.

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi islam yang dimanfaatkan oleh Hamka. Melalui Gerakan islam tersebut hamka menentang adanya *bid'ah, khurafat, tarekat* dan kebatin didaerahnya Padang Panjang. Hamka juga dikenal sebagai seorang yang senang berpetualang. Sehingga ayahnya menyebutnya "*Si Bujang Jauh*".

Dalam bidang Pendidikan Hamka terkenal sebagai pembelajar yang otodidak di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan kepintarannya dalam Bahasa Arab, ia dapat menyelidiki karya-karya ulama dan cendekiawan dari Timur Tengah. Beberapa diantaranya adalah Abbas Al-Aqqad, Mustafa Al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Juga melalui ilmu Bahasa Arabnya beliau meneliti karya sarjana perancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Karl Max dan Pierre Loti. Tak hanya itu Hamka juga gemar berdiskusi dengan tokoh pejuang kemerdekaan seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo sampai beliau menjadi ahli pidato handal.

---

[57] Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), Jilid 1, hlm. 46.

Hamka belajar agama di Sumetera Thawalib dan sekolah diniah saat usianya 8 sampai 15 tahun. Diantara guru yang mengajar beliau adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusy. System halaqoh merupakan sebuah pendekatan tradisional yang pada waktu itu yang digunakan dilingkungan pendidikan.[58] Materi pendidikannya masih berorientasi pada pengajian kitab klasik contohnya ,Nahwu, Shorof, manthiq, bayan dan lainnya yang sejenis. Hafalan saat itu dianggap sebagai sebuah pendekatan yang paling efektif dalam pelaksanaan pendidikan. Diantara metode yang dilakukan gurunya dalam mengajar, Hamka tertarik dengan metode yang diajarkan oleh Engku Zainuddin dikarenakan Engku Zainuddin melakukan proses mendidik (*transformation of value*) dan bukan sekedar . hanya mengajar (*Transfer of Knowledge*) saja.

Hamka juga merupakan tokoh yang menjadi pembaharu Minangkabau. Meskipun dengan pendidikan beliau tradisional, tapi beliau memiliki semangat intelektual yang generalistik dan modern. Seperti dalam upayanya mengenalkan pembaharuan Pendidikan Islam yang dikenalkan di Masjid Al-Azhar. Hamka menjadikannya sebagai institusi keagamaan dan Lembaga social. Di tahun 1925 tepatnya pada bulan juli, Hamka membantu ayahnya mendirikan Tabligh Muhammadiyah di Gatangan padang Panjang. Sampai akhir tahun 1925 datanglah A.R Sutan Mansur ke Sumatera barat menjadi pendakwah dengan paham Muhammadiyah dan Hamka menjadi pendamping Sutan Mansur dalam mengembangkan kegiatan kemuhammadiyahan di Sumatera Barat.[59]

Dari beberapa pengalaman pidatonya Hamka di Jawa, Hamka merasa masih ada yang mengganjal di hatinya. Menurut Hamka masyarakat di padang Panjang memandangnya sebagai *Tukang pidato yang tidak berijazah.* Hal ini

[58] Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual…,* hlm. 21.
[59] Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta : Penerbit Naura, 2016), hlm. 4.

dikarenakan Hamka yang tidak pernah menyelesaikan pendidikannya. Ditambah lagi dengan ditolaknya mengajar di salah satu sekolah Muhammadiyah lantaran Hamka tidak memiliki gelar diploma. Hal inilah yang membuat Hamka berkeinginan untuk belajar ilmu agama di Makkah. Kemudian Hamka menyampaikan keinginannya ini kepada neneknya, sehingga neneknya menjual buah pohon kapas yang ia miliki untuk keberangkatan Hamka ke Makkah pada tahun 1927 bdi bulan Februari.[60]

Saat di Makkah Hamka tinggal di rumah Amin Idris. Hamka disana bekerja di sebuah percetakan milik tuan hamid putra dari Majid kurdi sebagai pegawai kemudian Hamka juga mendirikan organisasi untuk membimbing manasik calon jamaah haji Indonesia. Setelah itu Hamka memiliki keinginan untuk meneteap di Makkah. Tapi kemudian H.Agus Salim menasihati Hamka agar pulang karena banyak hal yang harus dilakukan Hamka di tanah kelahirannya. Setelah 7 bulan Hamka belajar di Makkah akhirnya Hamka menuruti keinginan H. Agus Salim dengan kembali ke Indonesia. Sebelum Hamka pulang ke Padang, ia singgah beberapa bulan di Medan dan mengajar sebagai guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi Tetapi Hamka tidak langsung pulang ke padang Panjang, ia justru menetap di Medan.

Di tahun ke 1928, Hamka kemudian dipilih sebagai ketua cabang Muhammadiyah di daerah padang Panjang sekaligus menjadi pemimpin sekolah Tabligh school milik ayahnya. Setiap malam Hamka mengajar di Guguk Malintang dengan metode pengajaran yang banyak diminati orang-orang karena berbeda dan baru dari yang lainnya. Dilanjut tahun ke 1930 pada kongres Muhammadiyah ke 19 di Bukitinggi, Hamka memberikan pidato yang berhubungan dengan Agama islam dalam adat Minang. Ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara tentang kaitan dari Islam dengan adat suatu daerah dan menyampaikannya di kongres yang sifatnya Nasional.

[60] Hamka, *Kenang-kenangan hidup,* hlm.71.

Saat Kogres Muhammadiyah ke XX di Yogyakarta tahun 1931, Hamka berpidato tentang perkembangan organisasi Muhammadiyah di Sumatra. Dari sinilah kemudian Hamka diangkat sebagai mubaligh di Makassar sampai pertengahan tahun 1932 saat kongres Muhammadiyah ke XXI digelar. Lanjut di tahun 1933 Hamka kembali ke Padang Panjang untuk menginisiasi berdirinya *Kulliyatul Muballighin Muhammadiyah* atau tempat Hamka mendidik muridnya mengenai bagaimana cara membuat sebuah karangan serta berdakwah. Kemudian tahun 1934 Hamka ditugaskan untuk menjadi salah satu anggota majelis konsul Muhammadiyah di daerah Sumatera Tengah.

Setelah diangkatnya Hamka menjadi anggota Majelis, ditahun 1946 Hamka menjadi pemimpin Muhammadiyah menggantikan S.Y Sutan Mangkoto. Dan Hamka mulai menyiapkan kembali untuk kongres Muhammadiyah ke XXXI bertepat di Yogyakarta. Selang beberapa tahun setelahnya tepatnya di tahun 1953, Hamka mendapatkan Amanah tanggung jawab yang besar yaitu menjadi penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah. Hamka juga diangkat sebagai ketua Majelis ulama pada tahun 1977. Pengangkatan ini sekaligus menjadi pengangkatan Hamka sebagai ketua MUI yang pertama. Tetapi tidak lama setelah itu di tahun 1981 Hamka memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya lantaran terdapat perbedaan pemikiran dengan pemerintah di Indonesia kala itu.

Tidak hanya dalam bidang agama Hamka juga berkecimpung dalam dunia politik. Tahun 1925 Hamka aktif di Partai Serikat Islam. Setelahnya ditahun 1947 Hamka menjadi ketua barisan Pertahanan Nasional Indonesia dan anggota Masyumi sampai tahun 1955. Lanjut di tahun 1960 lantaran Hamka dituduh presiden Soekarno mendukung Malaysia mengakibatkan ia dijebloskan dipenjara. Kemudian semasa di penjara inilah Hamka menuntaskan karya tafsir

A-Azhar karyanya.[61]

Hamka memang aktif dalam segala hal termasuk menjadi penulis, editor, penerbit dan wartawan. Seperti bekerja sebagai seorang wartawan di berbagai tempat. Misalkan saja Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, Seruan Muhammadiyah dan lain sebagainya hal tersebut dilakoninya sejak tahun 1920an . Hamka juga menjadi editor di majalah kemajuan masyarakat pada tahun 1928 yang kemudian di tahun 1932 Haka menerbitkan sebuah majalah Al-Mahdi di daerah Makassar.[62]

Buya Hamka ini terbilang sangat produktif. Meskipun Hamka tidak memiliki Pendidikan formal, tetapi Haka mampu belajar secara otodidak dari buku ataupun para tokoh. Karena jasa beliau, Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Kebangsaan Malaysia memberikan gelar Doctor Honoris Causa kepada Buya Hamka.[63] Setelahnya Hamka meninggal dunia tepat di bulan suci Ramadhan pada tanggal 24 Juli 1981.[64] Hamka kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pada tahun 2011 Hamka ditetapkan sebagai pahlawan Nasional Indonesia wafat tahun 1981 setelah keluarnya Keppres No.113/TK/Tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011.

---

[61] Ahmad Fathoni, *Biografi Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, (Arqom Patani, 2015), hlm. 36.

[62] Ahmad Fathoni, *Biografi Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, hlm. 37.

[63] Yanuardi Syukur dan Arlen Ara Guci, *Buya Hamka Memori Perjalanan Hidup Sang Ulama*, hlm.135

[64] Herry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta:Gema Insani,2006), hlm.60

B. Karya-karya Buya Hamka

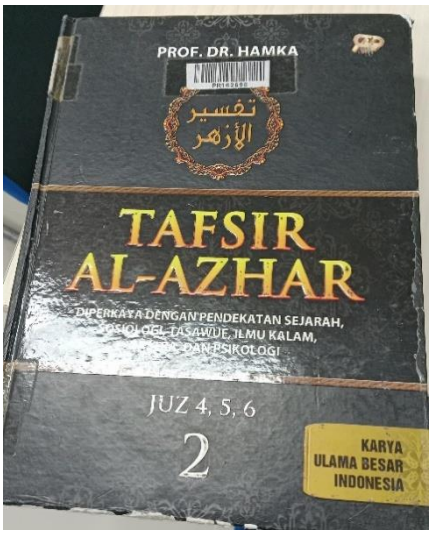

Hamka terkenal sebagai seseorang yang memiliki pemikiran yang modern berkemajuan. Hamka tidak hanya sekedar menuangkan pemikirannya lewat ceramah agama saja, tetapi juga mewujudkannya pada berbagai karyanya dengan bentuk tulisan. Selain karya-karya ilmiah yang Hamka hasilkan, ia juga membuat karya berupa sastra seperti cerita pendek serta karangan prosa. Tafsir AlAzhar (5 Jilid) merupakan karangan akademik terbesar dari Hamka adalah serta tulisan prosanya sangat popular sampai dijadikan film yaitu Tenggelamnya kapal Van Der Wijck, Di bawah Lindungan Ka'bah, dan Merantau ke Deli. Pemikiran Hamka berorientasi pada disiplin ilmu, misalkan saja teologi, tasawuf,filsafat, Pendidikan Islam, Sejarah Islam,fiqih,sastra dan tafsir. Hamka sudah menulis kurang lebih berjumlah 103 buku. Beberapa karyanya adalah sebagai berikut :

1. *Tasawuf Modern (1983)*

   karya Hamka ini pada awalnya adalah kumpulan artikel yang terbit sekitar tahun 1937 di majalah Pedoman Masyarakat. Tetapi dikarenakan munculnya kebutuhan dari masyarakat, akhirnya artikel-artikel tersebut dikumpulkan dan dijadikan buku. Hamka menguraikan karya ini kedalam XII bab pembahasan.

Pembahasan awal pada buku ini mengenai tasawuf. Kemudian menjelaskan pendapat dari beberapa ilmuwan mengenai makna dari hidup dan kebahagiaan, Bahagia dan agama, kesehatan jiwa dan badan, dan banyak lainnya. Karya lainnya tentang tasawuf yaitu gabungan dari dua buku yang pernah ditulis oleh Hamka "Perkembangan Tasawuf dari Abad ke abad" dan "Mengembalikan Tasawuf pada pangkalnya" menjadi "Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya". Dalam buku ini Hamka ingin membangkitkan wacana pemahaman yang keliru dalam mengartikan peradaban dan perkembangan zaman. Agar batin kaum muslim di zaman modern ini tetap positif.[65]

2. *Falsafah Hidup (1950)*

Tulisan Hamka ini adalah karya non fiksi yang berisi tentang makna kehidupan. Hamka menyebut buku ini degan "petuah tentang hidup serta rahasianya". Maksud dari *Rahasia* yaitu cara menyelesaikan problematika kehidupan yang didasari pada Al-Qur'an hadis. karya ini membahas tentang cara hidup sederhana menurut islam. Buku ini menjadi alat untuk pengekspresian pemikiran Hamka tentang Pendidikan islam.[66] Pada bab awal membahas hidup menurut Hamka ibarat tenun yang bersambung menjadi kain. Dimana tenun yang kecil,rapi dan kokoh berubah menjadi sebuah gambar yang utuh. Hal ini sejalan dengan kehidupan yaitu benang kehidupan manusia ditenun satu persatu sampai manusia tiba pada kematian. Setelah manusia itu mati, maka gambar darinya terwujud dengan sempurna sampai diakhirat.

Pada bab lainnya Hamka membahas tentang aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Selanjutnya pembahasan mengenai akal dan ilmu, hukum alam,adab dan kesopanan, kesederhanaan, keberanian, keadilan,

[65] Haidar Musyafa, *Memahami Hamka : The Untold Stories*, (Tangerang Selatan: Imania,2019) ,hlm.398

[66] Hamka, *Falsafah Hidup,cet.VII* (Jakarta:Republika Penerbit,2018)

persahabatan, dan islam yang membentuk suatu pandangan hidup.

3. *Pelajaran Agama Islam (1952)*

   Buku ini membahas mengenai Manusia dan agama, yaitu cara mencari Tuhan dari beberapa sudut dan rukun iman.[67] Buku ini pun membahas kepercayaan kepada hal-hal yang ghaib, hadirnya nabi palsu yang memporak-porandakan iman umat Islam dan kaitannya keimanan dengan amal saleh. Menurut buya Hamka konsep dari pelajaran agama islam ini yang pertama hubungan antara manusia dan Agama, kedua mencari keberadaan Tuhan, ketiga Allah, ke empat percaya kepada hal-hal yang ghaib, kelima mempercayai kitab-kitab Allah, percaya kepda para rasul Allah, percaya kepada akhirat dan percaya kepada qadla dan qadar.

4. *Lembaga Hidup* (1962)

   Dalam karya ini memuat penjelasan tentang berbagai macam kewajiban manusia kepada sang pencipta Allah SWT, baik dalam kewajiban seorang muslim, dalam keluarga, serta kewajiban menuntut ilmu, cinta tanah air, Islam dan politik, Al-qur'an untuk zaman modern. Selain itu buku ini berisi mengenai Pendidikan secara tidak langsung.

5. *Lembaga Budi (1983)*

   Buku ini berisi tentang penjabaran budi pekerti yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut Hamka manusia memerlukan pegangan hidup dan nilai yang abadi, khususnya sumber dari nilai-nilai tersebut adalah agamanya. Hal ini dikarenakan pada masa saat ini,masalah budi pekerti memang sangat kompleks. Adanya alat komunikasi yang canggih dan modern memasukkan pengaruh dari luar dengan mudah dan mengubah nilai tradisional yang sudah dianut. Untuk itu muncullah buku ini yang tentu saja buku ini akan bermanfaat untuk pembangunan dalam bidang kerohanian agar masyarakat selalu ingat dengan nilai-nilai terkhusus untuk masyarakat

[67] Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996).

muslim.[68]

6. *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (1996)

Karya ini adalah karangan sambungan dari majalah Panji masyarakat yang kemudian dibukukan oleh Hamka atas permintaan dari pembaca. Pembahasan ini didasari oleh RUU Perkawinan yang dianggap ketinggalan zaman karena merendahkan martabat dari perempuan. Kemudian muncul anggapan masyarakat dimana Islam tidak memberikan ruang yang layak dan aman bagi kaum Perempuan. Maka dari itu muncullah buku ini dengan isi tentang kedudukan perempuan yang sangat dimuliakan ditinjau dari dalil Al-Qur'an hadist serta dari sejarah Nabi beserta sahabatnya.[69]

7. *Di bawah lindungan ka'bah (1938)*

Novel ini mengisahkan tentang dua orang yang jatuh cinta bernama Hamid dan Zainab yang dipisahkan oleh perbedaan latar blakang keluarga dan derajat ekonomi. Mereka berdua tidak saling mengungkapkan perasaannya dan perasaan tersebut tetap tersimpan rapi di dalam hati mereka masing-masing. Atas apa yang terjadi pada keduanya, Hamid kemudian memutuskan untuk pergi memohon perlindungan kepada Allah SWT didepan ka'bah. Buku ini bersifat didaktis dengan tujuannya mendidik para pembaca.[70]

8. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wick (1938)*

Buku ini merupakan karya buya Hamka yang popular hingga dijadikan Film layar lebar. Dalam buku ini Hamka berkeinginan untuk menyorot tentang isu-isu perkawinan paksa yang pada waktu itu sering terjadi. Tidak hanya itu, terdapat fenomena kapal tenggelam pada tahun 1936 yang kemudian dijadikan inspirasi juga oleh hamka untuk buku ini.

---

[68] Hamka, *Lembaga budi*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2001).
[69] Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1996).
[70] Hamka, *Dibawah lindungan Ka'bah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999).

Karya Hamka ini bercerita tentang perjuangan dan kegigihan Zainuddin yang mencintai Hayati. Tetapi meski Zainuddin dan Hayati saling mencintai, mereka terhalang oleh perbedaan adat,suku,dan tradisi sehingga membuat keduanya tidak bisa bersatu dan Zainuddin pun terpaksa merelakan Hayati untuk orang lain.

Jelas buku ini dibuat Hamka untuk mengkritik tradisi adat minang. Dimana orang-orang memperlakukan keturunan blasteran dengan tidak baik. Menurut Hamka adat ini tidak rasional dan bertolak dengan ajaran islam.[71]

9. *Merantau Ke Deli (1939)*

Tidak jauh berbeda dengan buku Tenggelamnya Kapal Van Der Wick, buku ini juga menceritakan antara dua adat istiadat, yaitu budaya Jawa dan budaya Minang. Kisahnya tentang seorang Perempuan Jawa yang memiliki nama Poniem, dimana ia terpaksa menjadi istri simpanan dari tuan tanah kaya raya pada saat ia merantau ke Deli. Kemudian Poniem memiliki niatan untuk menyudahi kehidupannya sebagai perempuan yang hina dan berkeinginan memiliki rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama. Namun ketika Poniem sudah bertemu dengan seorang laki-laki lain, ia justru dipoligami oleh suaminya. Buku ini bersifat didaktis retoris yang berarti mendidik dimana unsur mendidiknya terdapat jawaban yang jelas. Dan buku ini juga mengkritik adat dan budaya dari Minang.[72]

10. *Terusir*

Buku ini menceritakan tentang seorang ibu sekaligus seorang istri yang terantar bernama Mariah. ia adalah perempuan yang baik. Mariah diusir oleh suaminya akibat suaminya terhasut oleh fitnah yang dilontarkan keluarganya. Mariah selalu mengirim surat kepada suaminya itu untuk

[71] Hamka, *Tenggelamnya Kapal Van Der Wick,* (Jakarta : Gema Insani, 2017).
[72] Hamka, *Merantau Ke Deli,* (Jakarta : Gema Insani, 2017).

menjelaskan kesalah pahaman yang terjadi. Namun, suaminya masih bersikeras dengan tidak menghiraukan surat dari Mariah. setelah itu Mariah memulai hidup baru dengan suami barunya. Tetapi ternyata suaminya bukan laki-laki yang baik sehingga mereka akhirnya berpisah. Pada titik ini Mariah merasa putus asa sampai akhirnya ia mencari uang dengan jalan sebagai pelacur.

Tentunya dalam hal ini Hamka ingin memberikan informasi kepada pembaca bagaimana kehidupan yang dijalani oleh perempuan pada zaman itu. Nasib yang menimpa Mariah pun menjadi doktrin social bahwa seorang perempuan tidak memiliki kehidupan yang baik tanpa adanya pendamping hidup (laki-laki). Jelas bahwa Hamka seolah-olah menyalahkan laki-laki yang tidak bisa memberikan tempat yang aman untuk perempuan hingga mereka salah jalan.[73]

11. *Tafsir Al-Azhar*

Tafsir Al-Azhar adalah karya buya Hamka yang Namanya diambil dari nama masjid yang terdapat di depan rumahnya tepatnya di daerah Kebayoran Baru. Hamka menamakan tafsir al-Azhar sebagai penghormatan dan rasa syukur atas gelar Doctor Honoris Causa yang ia dapatkan dari Universitas Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar sendiri berisi penafsiran Hamka secara sederhana. Ia menggambarkan karakter orang-orang dan budaya yang terjadi pada masa itu. Tafsir Al-Azhar juga menggunakan metode tahlili serta ditulis dengan tinjauan dan manhaj yang jelas.

Jelas terlihat pada karya-karya Hamka, ia banyak membicarakan tentang hak-hak perempuan dan hak-hak masyarakat agar di dalam kehidupan tidak ada lagi ketimpangan social dan keadilan didapatkan untuk kaum perempuan. Hamka juga tidak menyetujui pemikiran orang-orang pada zaman dahulu dan zaman itu tentang adat-adat yang di junjung oleh masyarakat

[73] Hamka, *Terusir*, (Jakarta : Gema Insani, 2016).

terkhusus adat masyarakat ditempat kelahirannya itu. Hamka tidak menyetujuinya karena beberapa adat menutunya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Karya utama Hamka yang dijadikan peneliti sebagai poros untuk pembahasan dalam penelitian ini adalah buku Tafsir Al Azhar Jilid 2. Tentunya karena pada buku tafsir jilid dua inilah terdapat surat An-Nisa yang menjadi titik inti pembahasan pada penelitian ini.

C. Karakteristik Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar merupakan karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering disebut dengan buya Hamka. Mulanya tafsir ini berasal dari ceramah yang Hamka lakukan pada saat kuliah subuh. Lalu kemudian secara teratur ditulis dalam majalah pimpinan Jendral Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi yaitu majalah Gema Islam. Tafsir ini menggunakan Bahasa Indonesia yang berjumlah 10 jilid. Tujuan Hamka membuat Tafsir ini untuk generasi muda pada masa itu yang terkendala Bahasa Arab sedangkan mereka sangat berkeinginan untuk mempelajari Al-Qur'an. Selain itu tafsir ini juga bertujuan agar para ustaz bisa berpandangan secara luas. Untuk itu Hamka menyelesaikannya pada saat Hamka dipenjara.

Penafsiran ini dimulai oleh Hamka dari surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang terdapat asbabun nuzulnya. Pembahasan awalnya Hamka mencantumkan muqaddimah surat dan diakhir pembahasannya dicantumkan daftar pustaka yang Hamka jadikan rujukan untuk penafsirannya. Ciri khas pada penafsiran Hamka biasanya menafsirkan ayatnya langsung secara keseluruhan. Hamka jarang sekali menjelaskan arti dari setiap lafaznya. Kalaupun ada penjelasan ini khusus untuk lafaz yang asing atau jarang sekali dijumpai. Inilah sebabnya Hamka banyak mengutip mufassir untuk penafsirannya.

Pada umumnya tafsir Al-Azhar ini hampir sama dengan kebanyakan tafsir lain yang menggunakan metode penafsiran tahlili.[74] Tetapi dikarenakan adanya

[74] Endad Musaddad, *Studi Tafsir di Indonesia,* (Tangerang : Sintesis,2014), hlm.124-125

penekanan pada pengoperasian petunjuk dalam Al-Qur'an dikehidupan masyarakat Islam. Inilah yang menjadi pembeda pada tafsir sebelumnya. Terkhusus pada pengaitan tafsir dengan memberikan porsi lebih kepada sejarah peristiwa kontemporer.[75]

Tafsir Al-Azhar karya Hamka ini menurut Howard M.Federspiel mempunyai ciri yang khas seperti kebanyakan tafsir lain di Indonesia. Seperti pada penyajian teks juga dijelaskan ayat Al-Qur'an dan dijelaskan maknanya serta menguraikan dan menjelaskan konsep agama yang merupakan bagian khusus dari teks tersebut. Kemudian materi yang ditambahkan bertujuan memudahkan pembaca memahami isi dan makna teks. Tafsir Al-Azhar ini juga secara tidak langsung mempresentasikan luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh Hamka dari berbagai macam Ilmu Agama yang telah dipelajarinya, selain itu juga wawasan sejarah dan keilmuan umum yang objektif.

Manakala kita telisik secara intensif, maka kita akan setuju bahwa pada penafsiran Tafsir Al-Azhar terdapat kesamaan antara metode dan alur dari Hamka dan Muhammad Abduh serta Sayyid Rasyid Ridha pada saat penulisan Tafsir Al-Manar. Tetapi Hamka dengan mantap mengatakan bahwa penafsirannya memang berpusat pada Tafsir Al Manar. Corak dari Tafsir Al-Azhar termasuk kedalam adab al-ijtima'i (social kebudayaan masyarakat), lebih lanjut dengan metode ini penafsiran Al-Qur'an mengaitkan ayat Al-Qur'an dengan kondisi masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah menerima penyampaian isi ataupun makna dari Al-Qur'an.[76]

D. Penafsiran Hamka tentang Q.S An-Nisa 4:34

Di dalam pandangan Islam, Pendidikan dalam keluarga merupakan prioritas. Melalui pendidikan keluarga ini pasangan suami istri cenderung akan hidup dengan tentram dan nyaman. Karena pada era sekarang ini, dalam membina suatu rumah tangga pasangan suami istri banyak melupakan aspek-aspek

[75] Endad Musaddad, Studi Tafsir di Indonesia,..Hlm. 131
[76] Ibid,.Hlm.31

penyeimbang ketentraman dalam berumah tangga misalkan dalam aspek keagamaan. Aspek keagamaan ini penting untuk membina rumah tangga. Hal ini dikarnakan rumah tangga yang berlandaskan agama niscaya akan terlindung dari sesuatu yang buruk.

Pada masa Hamka konflik rumah tangga merupakan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Konflik ini disebabkan beberapa factor seperti, ketidak cocokan dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan, sulitnya menerima perbedaan, masalah ekonomi, permasalahan anak, cemburu yang berlebih, pembagian peran antara angota keluarga yang tidak adil, gagal dalam berkomunikasi, serta tidak satu tujuan dalam membangun rumah tangga. Hal ini Hamka tuangkan pada novel karyanya yakni *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, karakter laki-laki bernama Aziz melakukan kekerasan kepada istrinya Hayati dikarenakan rasa cemburu yang berlebih terhadap istrinya. Namun ini akibat dari kesalahan si istri karena mencintai laki-laki lain (mantan kekasihnya) sedangkan ia sudah bersuami. Ini disebabkan karena orangtua Hayati tidak menerima Zainuddin dan malah menerima Aziz sebagai suami dari Hayati.

Pada zaman ini, kekerasan dalam rumah tangga bagaikan gunus es yang hanya terlihat kecil namun sebenarnya lebih besar dari permukaan. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah rahasia keluarga dan tidak pantas untuk di ketahui oleh orang lain sehingga sulit dicari jalan keluarnya. Selain itu adanya ketakutan dan ancaman sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan tertutupnya informasi. Dimana korban takut tidak ada yang membela dan justru disalahkan. Dan tidak sedikit juga korban diancam agar tidak melapor. Karena seringnya terjadi playing victim, korban menjadi tersangka maka dari itu tidak sedikit korban yang justru malas melaporkannya. Salah satu yang menjadi perhatian pada kasus ini adalah bagaimana islam menghadapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga di era modern dimana humanis sangat ditinggikan dengan tidak melupakan aspek keagamaanya. Tentunya Al-Qur’an menjadi peran penting dengan kebenarannya.

Pada Tafsir Al-Azhar karya Hamka ini terdapat tiga penjelasan dalam surat An-Nisa' ayat 34. Yang pertama bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk kaum perempuan.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

Hal ini dikarenakan laki-laki diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan baik daya maupun tenaga dibandingkan daya dan tenaga yang dimiliki oleh kaum perempuan. Hamka sendiri memberikan pendapatnya bahwa ayat tersebut bukan anjuran atau perintah tetapi pada kenyataannya kaum laki-laki yang seringkali menjadi pemimpin pada struktur social masyarakat.[77]

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

Menurut Hamka, laki-laki dijadikan sebagai pemimpin dikarenakan memiliki banyak kelebihan yang diberikan Allah. Kelebihan tersebut terdapat pada tenaga, keberanian bahkan kecerdasan. Untuk itu laki-laki memikul tanggung jawab besar kepada istri dan keluarganya kelak. Hamka sendiri menganalogikan apabila terjadi kemalingan pada suatu rumah dimana terdapat seorang laki-laki dan empat orang perempuan, pasti perintah berhadapan dengan maling dilimpahkan kepada laki-laki. Terlepas statusnya bukan siapa-siapa. Karena sudah jelas bahwa kaum laki-laki memiliki keberanian yang lebih baik dibandingkan perempuan.[78]

وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗفَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ

Seorang laki-laki juga bertanggung jawab terhadap harta benda yang menjadi milik perempuan, dalam Al Quran perempuan yang baik adalah perempuan yang memiliki ketaatan baik kepada Allah dan kepada suaminya. Sebagai seorang istri, perempuan wajib menjaga keutuhan rumah tangga, harta dan memiliki peran dalam mendidik anak-anaknya dengan baik. Kemudian menjaga aib dalam rumah tangga. Karena aib yang dijaga adalah sopan santun yang harus

[77] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, Hlm.1195
[78] Ibid,. Hlm. 1195.

dilakukan seorang istri.

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْتَغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Selanjutnya pembahasan mengenai nusyuz seorang perempuan terhadap Allah dan suaminya. Dikatakan bahwa begitu pula perempuan-perempuan yang dikhawatirkan kedurhakaannya dengan memberi nasehat yang baik, jika nasehat ini tidak mempan maka cara selanjutnya dihukum dengan pisah ranjang, kalau masih tidak mempan juga maka pukullah. Dalam tafsirnya, tidak ditemukan informasi yang spesifik tentang makna tunggal dari kata "memukul" tersebut. Penjelasan ini muncul karena banyaknya istri yang tinggi hati dan sombong. Disinilah suami bisa memberikan nasehat yang baik dengan perkataan yang baik dan sikap yang tidak menyakiti istrinya. Jika cara menasehati ini tidak memberikan efek jera kepada istri, maka suami memberikan cara yang kedua dimana suami memisahkan diri dari tidur bersama. Cara ini dilakukan agar memberikan efek jera pada istri. Karena setelah sekian lamanya tidur bersama kemudian mulai tidur berpisah, hal ini menjadi pukulan keras untuk istri. Memukul ini adalah cara terakhir yang ditempuh jika cara pertama dan kedua.[79]

Jika kedua cara diatas tidak mampu memberikan efek jera kepada istri, maka muncullah cara ketiga yaitu dengan kekerasan memukul. Menurut penafsiran Hamka, kekerasan ini boleh dilakukan ketika istri memang benar-benar sangat tidak bisa di control. Misalkan istri hanya menghina suami, memaki, mengajak ribut, sampai membuat malu sang suami kepada tetangga. Maka diperbolehkannya untuk bersikap tegas dan keras terhadap istri tetapi dengan catatan tidak diperbolehkan memukul bagian wajah, serta tidak diperbolehkan pula memukul bagian badannya yang sangat rentan terluka, dan memukul layaknya memukul anak. Barang yang diperbolehkan digunakan memukul misal dengan menggunakan

[79] Ibid.,Hlm.1196

tongkat kecil atau memukulnya dengan sikat gigi. Diperbolehkan memukul dengan ringan karena istri bukan budak yang pagi dipukul malam di setubuhi. Dan Nabi Muhammad SAW berkata jika memukul ini adalah jalan yang boleh diambil jika sangat sudah terpaksa.[80]

Dari perkataan Nabi dimana memukul adalah jalan yang boleh diambil jika sudah sangat terpaksa ini, beliau juga tidak menyukai apabila ada seorang yang memanfaatkan tindakan pemukulan tersebut. Maka dari itu seorang perempuan atau istri yang baik juga harus mampu menjaga rahasia suami juga menjaga martabatnya. Dan untuk suami, ketika seorang istri sudah taat kepada suami maka suamipun tidak diperbolehkan mencari-cari kesalahan istrinya bahkan menuduh yang tidak-tidak. Hal-hal seperti ini yang sering juga menjadi awal pertengkaran yang dipicu oleh suami.[81]

Pada masa Hamka konflik merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Konflik ini disebabkan beberapa factor seperti, ketidak cocokan dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan, sulitnya menerima perbedaan, masalah ekonomi, permasalahan anak, cemburu yang berlebih, pembagian peran antara anggota keluarga yang adil, gagal dalam berkomunikasi, dan tidak satu tujuan dalam membangun rumah tangga. Contohnya terdapat pada novel yang dibuat Hamka yakni *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, karakter laki-laki bernama Aziz melakukan kekerasan kepada istrinya Hayati dikarenakan rasa cemburu yang berlebih, namun ini akibat dari kesalahan si istri karena mencintai laki-laki lain sedangkan ia sudah bersuami. Kemudian pada masa saat ini kekerasan dalam rumah tangga cenderung terjadi lantaran factor ekonomi dan pernikahan dini yang kurang kesiapan mental dan materi.[82]

---

[80] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2,* (Singapura :Pustaka Nasional PTE LTD), hlm. 1200.
[81] Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2,.. hlm.1199
[82] Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam,* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1996), hlm.7-9

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN BUYA HAMKA MENGENAI KDRT

A. Analisis Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Terkait Dengan KDRT

Kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Indonesia ini sering terjadi. Di Indonesia sendiri banyak sekali alasan yang mendasari kejadian kekerasan ini misalnya dikarenakan tidak setaranya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian masyarakat masih memiki stereotif bahwa laki-laki cenderung dipandang lebih kuat dibandingkan perempuan. Tetapi yang paling bermasalah adalah pemahaman orang-orang yang keliru tentang ajaran agama yang akhirnya memunculkan anggapan jika laki-laki diperbolehkan menguasai perempuan.

Pada Tafsir Al-Azhar karya Hamka dijelaskan bahwa dalam Q.S An-Nisa Ayat 34 ini menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki, *nusyuz* seorang perempuan dan cara memberikan pelajaran kepada istri yang durhaka. Dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki, menurut Hamka se-modern apapun rumah tangga itu, laki-laki tetap menjadi pengambil kendali dan keputusan puncak. Karena di dalam rumah tangga tidak mungkin terdapat dua kepala rumah tangga. Selanjutnya perbuatan *nusyuz,* menurutnya istri setelah menikah berbeda dengan sewaktu masih gadis. Jadi istri hendaknya tidak menyombongkan dirinya seperti ketika ia masih gadis. Misalkan saja ketika istri masih gadis, ia dibelikan barang-barang mahal oleh orangtuanya. Namun, sang suami membelikannya barang-barang yang sederhana. Maka suami hendaknya mengajari dan menyadarkannya.[83]

Selain itu ketika istri berbuat *nusyuz* terhadap suami, hendaknya suami tidak bosan untuk memberikan nasihat. Ketika nasihat suami belum menyadarkan istri, maka suami mencoba dengan cara yang kedua yakni

[83] Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2,.. hlm.1197

memisah tempat tidur dari istri. Hal ini dilakukan sebagai hukuman untuk istri karena tidak patuh terhadap suami. Berpisah ranjang untuk mereka pasangan muda adalah suatu hal yang menjadi pukulan keras terhadap istri. Karena biasanya tidur dalam satu kamar, kemudian berpisah kamar pasti istri merasa sakit hati dan nantinya diharapkan istri menyadari kesalahannya.[84]

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya masing-masing suami atau istri pasti berbeda-beda wataknya. Untuk itu terdapat cara untuk istri yang harus dihadapi dengan cara yang kasar. Maka cara ketiga inilah yang cocok dilakukan untuk menyadarkan istri yaitu memukul. Terkadang terdapat perempuan dimana hanya pukulan lah yang bisa menyadarkannya. Namun sebagai suami harus mengetahui bagaimana cara melakukan pemukulan terhadap istri agar tidak *kebablasan*. Dalam Tafsir Al-Azhar Hamka mengutiip kitab fiqih dari para ulama, bahwa para ulama memberikan petunjuk cara memukulnya yaitu jangan memukul mukanya, jangan pada bagian badannya yang mudah rusak, kemudian memukul serupa dengan memukul anak. Perlu diketahui bahwa memukul ini dilakukan jika sudah sangat terpaksa.[85]

Memang pada saat ini di beberapa tempat terdapat penganut sistem matrialkal (perempuan lebih kuat daripada pria).[86] Namun tidak lebih banyak dari penganut system patriarki. Tetapi ketika terjadi pertengkaran, suami diperintahkan untuk mencari cara selain memukul. Tentunya suami juga dilarang mencari-cari kesalahan idtri dengan alasan ingin memukul.

Pada zaman dahulu kekerasan dalam rumah tangga dianggap aib bagi orang-orang terdahulu yang berdampak pada orang yang menjadi korban tidak mau menunjukkan dan melaporkan kepada keluarga maupun kepolisian.[87]

---

[84] Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2,.. hlm.1198

[85] Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2,.. hlm.1199

[86] Dr. Nur Rofi'ah, *Memecah Kebisuan Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan,* (Jakarta: Open Society Institute, 2009), hlm.150

[87] Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap perempuan : perspektif pekerjaan sosial*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* Vol. 10, No. 1 (Juni 2019), hlm. 43.

Mereka menganggap bahwa itu adalah permasalahan rumah tangganya yang oranglain tidak perlu ikut campur. Dan yang terjadi adalah tidak ada penolong yang menyebabkan pelaku tetap melakukan kekerasan dan korban tetap menjadi korban yang tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini tentu saja membuat perempuan merasa tidak aman meskipun dengan keluarganya sendiri. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga masa dahulu tidak terlalu parah seperti pada masa sekarang.

Pada zaman sekarang seluruh masyarakat dengan mudah bisa mengakses social media. Sehingga masyarakat kita dapat dengan sangat mudah menyebarkan dan menerima suatu berita dari social media tersebut. Seperti kasus KDRT. Seseorang bisa menyebarluaskan kepada berbagai khalayak umum, sehingga kajadian seperti ini dapat viral serta mendapatkan perhatian dari public. Jelas disini media social yang menjadi pembeda antara kekerasan dalam rumah tangga pada zaman dahulu dan zaman sekarang.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 34 ini tidak secara langsung melegistimasi kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum ayat ini memberikan petunjuk untuk memberi nasehat dan berdamai ketika suami dan istri memiliki perbedaan pendapat. Para mufassir pun menafsirkannya demikian. Begitu pula dengan Hamka pada penafsirannya. Namun, ayat ini mampu untuk menjadi salah satu penguat dalam mendidik suami atau istri agar kembali kejalan yang benar dengan tujuan menjaga keutuhan dan ketentraman rumah tangga.

Hamka mengutip sebuah hadis yang dirawikan oleh Al-Baihaqi, diriwayatkan dari Ummi Kultsum binti As-Ahiddiq, memukul diperbolehkan oleh Nabi kalau sangat terpaksa. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa di izinkan memukul jika sangat diperlukan, namun orang-orang yang memiliki budi yang tinggi akan mengupayakan agar memukul dapat terelakkan. Tetapi ketika perempuan sudah taat atau perempuan tahu tentang hak dan kewajibannya, maka laki-laki tidak boleh menyulitkan atau mencari-cari

permasalahan kepada perempuan.[88]

Jadi sudah jelas disini bahwa Hamka memang menafsirkan memukul ini dengan artian bahwa memukul dengan tidak menyakiti istri. memukul dengan ringan tanpa meninggalkan bekas sehingga istri tidak tersakiti dengan hukuman yang diberikan suami. Hal ini sejalan dengan penafsiran para mufassir nusantara dalam menafsirkan Q.S An-Nisa ayat 34 ini. Untuk itu masyarakat seharusnya mampu memaknai kata memukul ini dengan artian yang luas. Hal ini agar masyarakat tidak keliru dalam mengartikan kata memukul.

Di Indonesia kasus KDRT dianggap sebagai aib dalam keluarga sehingga seringkali kasus ini ditutup-tutupi. Hal ini dikarenakan adanya ke-tidak pahaman terhadap hukum, keagamaan juga struktur dari budaya itu sendiri. Padahal secara hukum KDRT merupakan sebuah kasus criminal yang harus segera ditangani karena bisa menyebabkan korban trauma dan pelaku semakin menjadi- jadi. Dalam agama pun sudah dijelaskan bahwa memukul istri adalah perbuatan yang dijadikan jalan terakhir ketika tidak bisa menggunakan cara yang halus. Dan itupun terdapat syarat agar diperbolehkan memukul. Berangkat dari ini untuk itu kasus KDRT sebisa mungkin harus bisa segera di kurangi.

Korban kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya adalah kaum perempuan. Permasalahan yang dipicu oleh keegoisan laki-laki yang biasanya muncul berupa adanya patriarki dimana laki-laki menganggap dirinya lebih unggul dibandingkan perempuan sehingga selalu menginjak-injak harga diri perempuan. Tidak hanya itu faktor pemicu KDRT yang dikarenakan perempuan biasanya tidak patuhnya seorang istri pada suami, sering membangkang, ketahuan selingkuh dan hal-hal lainnya. Ini berarti penyebab adanya KDRT adalah kesalahan dari perempuan itu sendiri. Hal ini disebut

[88] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*,.. hlm.1200-1201

dengan *nusyuz* (membangkang atau melalaikan kewajiban).[89] Istri yang durhaka seperti ini layak mendapat nasihat dan sanksi dari suami. Namun tetap saja seorang suami tidak diperbolehkan menyakiti perempuan.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga pada zaman sekarang tidaklah setertutup dulu karena masyarakat merasa dengan viralnya sebuah kasus mereka akan dibela. Apalagi sekarang-sekarang ini muncul istilah "*Women support Women"* dimana perempuan saling mendukung perempuan lain agar perempuan lain tidak merasa sendirian dan tersupport. Tentu dengan adanya "*Women support Women"* ini pelaku kekerasan dalam rumah tangga selain mendapat sanksi kepolisian dan tentunya akan mendapatkan saksi social.

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini tidaklah selalu disebabkan oleh suami melainkan juga bisa terjadi karena istri. Misalkan saja beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi lantaran adu mulut antara istri dengan suami. Hal ini mengartikan bahwasanya istri juga tidak bisa menjadi air yang mendinginkan suasana. Ketika suami marah, istri bukan meredamkan amarahnya malah ikut marah. Padahal seorang laki-laki cenderung ingin dihargai, dan di dengarkan karena dia adalah kepala rumah tangga. Bukan hanya perempuan, suami pun juga ingin di mengerti. Jadi ketika cekcok antara suami dengan istri ini biasanya suami merasa jika istri menolak untuk dinasehati, sehingga suami murka karena istri berani menjawab nasihat dari suami.

Perilaku tersebut termasuk dalam *nusyuz* atau kedurhakaan istri dan istri berdosa terhadap suami. Jadi seorang perempuan seharusnya membantu suami untuk mengurangi kemarahannya. Dengan cara mendengarkannya dengan diam tanpa berkomentar. Kemudian istri juga tidak boleh membantah suami, apalagi membantah nasehat suami yang dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah

[89] Analiansyah & Nurzakia, *Konstrusi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Gender Equality*, Vol. 1, No. 2, (September 2015), hlm. 141.

tangga. Hal ini tentu berbeda dengan ketika suami memukul istri. Ketika suami memukul istri, istri layak untuk mengadukan suami ke pihak ketiga. Karena hal tersebut sudah melanggar kenyamanan dan keharmonisan juga hak asasi manusia dalam rumah tangga.

Perempuan (istri) tidaklah selalu menjadi korban dari kekerasan rumah, melainkan laki-laki (suami), anak, orangtua, bahkan anggota keluarga yang lain juga bisa menjadi korban. Kenapa demikian, hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga itu banyak bentuknya, misalkan saja kekerasan fisik, kekerasan seksual, juga kekerasan emosional.

Dengan seringnya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, pemerintah dengan tegas mulai menyorot kasus-kasus tersebut. Sehingga pemerintah mulai melakukan beberapa tindakan untuk menyikapi kasus kekerasan tersebut. Beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut antara lain :

1. Membentuk Undang-Undang untuk memberikan dasar hukum yang kuat demi melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum pelaku. Dengan ,mengesahkan UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.[90]
2. Melaksanakan kampanye dan program yang mengedukasi. Tujuannya sebagai upaya menumbuhkan kepekaan khalayak umum terhadap kasus yang mengarah pada tindakan KDRT, penyebab, dampak dan cara mengatasinya.
3. Memberikan bantuan layanan perlindungan agar korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai ruang aman untuk konseling dan mendapatkan perlindungan.

[90] Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 15, No. 3 (September 2020), hlm. 134.

4. Pemerintah juga harus mengetatkan hukum dan peraturan tujuannya diharapkan tersangka mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi hal serupa.

B. Relevansi Pandangan KDRT Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Dengan Kehidupan Sekarang

Bagi sebagian orang kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang sulit karena suami dan istri akan melewati banyak hal dalam kehidupan bersamanya. Dari kehidupan yang harmonis sampai konflik-konflik yang terjadi dari berbagai macam masalah. Ketika seorang laki-laki mengucap akad, dari sanalah muncul tanggung jawab dan konsekuensi yang harus dijalankan suami atau istri, dam hak serta kewajiban masing-masing suami istri yang harus diupayakan bersama.[91] Suami yang baik adalah suami yang mampu bersikap bijak, bertanggung jawab dan mampu membimbing istri agar bersama mencapai surga Allah. Begitu pula istri yang baik merupakan istri bisa menjadi kebanggaan suami dan menjaga martabat suami.

Memang banyak perempuan yang mematuhi suami, namun adapula istri yang tidak taat pada suami. Bukan hanya tidak taat namun beberapa istri tidak memiliki kesadaran akan kewajiban yang harus dilakukan terhadap suami. inilah yang dinamakan *Nusyuz* (kedurhakaan terhadap suami). Untuk itu Allah telah memberikan tuntunan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi tersebut di dalam surat An-Nisa' ayat 34[92] yang berbunyi :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

[91] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II Terjemah Asep Sobari, dkk,* (Jakarta : Al-Itishom, 2010), hlm. 323.

[92] Al-Qur'an Kemenag.

> Laki-laki (suami) adalah penanggung atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini seringkali digunakan suami sebagai landasan seorang istri yang berlaku Nusyuz te. Namun, tuntunannya tidak dijelaskan apa saja batasan Nusyuz istri secara jelas. Dengan begitu banyak orang yang mengartikan ayat ini secara tekstual, sehingga menjadikan ayat ini sebagai alasan suami agar diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikarenakan istri melakukan perbuatan Nusyuz. Tentunya hal ini keliru dan perlu di luruskan.

Menurut tafsir karya Hamka *Tafsir Al-Azhar*, surat An-Nisa' ayat 34 diterangkan bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi seorang perempuan. Hal ini dikarenakan Allah memberikan daya dan tenaga yang lebih tinggi selain kemampuan memberi nafkah kepada laki-laki ketimbang kepada perempuan.[93] Maka kemudian perempuan yang baik seharusnya taat dan patuh kepada suaminya, dan berusaha sebaik-baiknya merahasiakan hubungan intim dari orang lain.

Kemudian kepada seorang wanita yang dikhawatirkan akan kedurhakaannya, hal yang pertama dilakukan dengan memberikan nasihat yang baik. Jika tidak mempan dinasihati maka hal kedua yang dilakukan adalah menghukumnya dengan berpisah tempat tidur. Cara awal dengan menasehati ini bertujuan agar istri bisa merubah apa yang keliru terhadap dirinya yang

[93] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz 5*, (Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, tt), hlm. 1996.

membuat suaminya terlalu lama marah terhadapnya. Nasehat ini juga bentuk dari adanya legalitas Al-Qur'an dan Hadist.

Jika dinasehati belum mampu menjadikan istri lebih baik maka diberlakukan cara yang kedua yakni pisah ranjang. Untuk cara yang kedua ini suami diharapkan memiliki sikap yang bijaksana. Cara ini digunakan untuk mendidik para istri dengan tidak melakukan hubungan apapun termasuk interaksi dan komunikasi. Tentu dengan catatan tidak lebih dari tiga hari. Hal ini dilakukan agar istri sadar telah berbuat durhaka terhadap suaminya. Disinilah waktu yang tepat untuk istri meminta maaf kepada suami.

Selanjutnya adalah ketika nasihat dan pisah ranjang tidak mampu membuat istri jera, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memukul. Cara ini merupakan jalan terakhir dan sangat terpaksa untuk ditempuh. Karena terkadang memberikan suatu pelajaran kepada seorang istri yang berlaku durhaka terhadap suami adalah suatu hal yang harus dilakukan. Misalnya memukul, sifat manusia memanglah berbeda-beda. Terkadang ada yang dinasehati saja sudah tunduk, namun ada juga yang perlu kekerasan dan ketegasan agar mereka tunduk.

Perlakuan tersebut diharapkan bukan karena suami ingin menyakiti istri, tetapi dikarenakan memang istri membutuhkan ketegasan atas perilaku durhakanya. Hal tersebut dilakukan agar rumah tangganya kembali utuh seperti sedia kala. Menurut Hamka sendiri, memukul memang diperbolehkan jika sangat diperlukan dan sebagai pilihan terakhir yang sangat terdesak. Nabi Muhammad SAW pun mengamanatkan untuk tidak menyalahgunakan "memukul" ini karena beliau pun tidak pernah melakukannya terhadap istri-istri beliau. Menurut Buya Hamka sendiri diperbolehkan memukul dengan tangan kosong, tidak bersuara, dan tidak kencang. Memukul dengan layaknya memukul anak kecil.

Pada zaman sekarang, orang-orang cenderung sering melakukan kekerasan untuk mengekspresikan emosinya. Sebagian mereka yang

mengetahui ayat 34 surat An-Nisa' ini mengartikan tindakan memukul dengan artian yang kurang tepat. Ketika diperbolehkan memukul, mereka langsung memukul dengan cara yang salah. Kemudian di ikuti mereka yang tidak tahu menahu tentang ayat ini. Padahal dalam ayat 34 An-Nisa' ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana perbuatan istri yang durhaka dan batasan istri berbuat durhaka. Tetapi hanya penjelasan mengenai petunjuk suami dalam menghadapi istri yang durhaka itupun tanpa dijelaskan secara rinci.

Namun, ada beberapa bentuk perbuatan istri yang bisa dilabeli sebagai Nusyuz yaitu istri yang membangkang kepada suami, tidak taat pada perintah suami, tidak sudi berhubungan dengan suami tanpa alas an yang jelas atau karena istri merasa enggan karena tidak tertarik, atau istri pergi dari rumah tanpa izin dari suami.[94] Inilah mengapa seseorang terkhusus suami sebelum mengambil dalil dari Al-Qur'an sebagai dasar yang dipegang, sebisa mungkin mendalami maksud dari ayat tersebut. Tentu saja agar tidak menyalahi maksud dari ayat Al-Qur'an tersebut.

Ketika masa Hamka konfilk merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Konflik ini disebabkan beberapa factor seperti, ketidak cocokan dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan, sulitnya menerima perbedaan, masalah ekonomi, permasalahan anak, cemburu yang berlebih, pembagian peran antara angota keluarga yang kurang adil, gagal dalam berkomunikasi, serta tidak satu tujuan dalam membangun rumah tangga. Kemudian pada masa saat ini kekerasan dalam rumah tangga cenderung marak terjadi dilatar belakangi oleh factor keuangan dan pernikahan dini yang kurang kesiapan mental dan materi.

Saat ini kasus kekerasan rumah tangga marak muncul dengan faktor utama adalah cekcok yang disebabkan factor ekonomi dan ketidak siapan

[94] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 176.

secara mental dan materi oleh pasangan suami istri. Suami menasihati istri dan istri tidak terima dengan nasihat suami atau sebaliknya. Atau ketika suami memberikan nafkah yang kurang untuk istri sehingga istri merasa tidak cukup dengan nafkah tersebut. Hal ini menjadikan cekcok kepada kedua belah pihak. Jika tidak segera diselesaikan, cekcok ini akan berlanjut kepada hal-hal yang berpengaruh dengan fisik. Di zaman sekarang manusia cenderung mudah sekali untuk emosi. Manusia memiliki tendensi mengelola emosi dengan melampiaskan pada hal-hal negative.

Dari waktu ke waktu kekerasan dalam rumah tangga ini mengalami penaikan. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus-kasus yang mencuat di public. Turunnya finansial keuangan dan perkembangan teknologi yang terlalu cepat membuat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak serta cepat tersebar. Kekerasan terulang-ulang terjadi terhadap korban tentunya akan menyebabkan dampak yang serius terhadap kesehatan mental dan fisik. Tidak hanya itu, kekerasan ini akhirnya dapat mengancam nyawa pada korban kekerasan.

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada dalam masyarakat sekarang ini, dan rata-rata didominasi oleh suami istri yang cenderung masih muda. Tentunya hal ini karena emosi pada pasutri muda cenderung tidak stabil. Sehingga masalah sepele pun menjadi masalah besar nantinya ketika tidak dikelola secara tepat. KDRTpun tidak hanya ada di Indonesia, bahkan kasus serupa juga ditemukan di negara-negara lain.

Kekerasan dalam rumah tangga ini kemudian menjadi sebuah fenomena yang sering muncul akhir-akhir ini. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya pengangguran sehingga banyak keluarga yang tidak survive dalam ekonomi dan berakhir cekcok. Dari fenomena tersebut, kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul murni hanya lantaran faktor finansial saja, tetapi juga akibat ke-egoisan dan rasa tidak mau memahami antara suami dan istri. suami yang kekeh dengan kemauannya sedangkan istri kekeh dengan pendiriannya.

Sehingga tidak ada yang mau mengalah. Juga keinginan suami yang tidak di indahkan oleh istri dan sebaliknya. Oleh karena itu, perlu adanya sikap yang harus dikembangkan dalam rumah tangga agar dapat menghadapi problem-problem dalam rumah tangga. Diantaranya sikap saling menghargai, menghormati, mengerti dan menyayangi sehingga hubungan suami istri dapat tetap terjaga dengan baik serta terjauhkan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Hamka Islam telah menawarkan solusi untuk berdamai serta seorang istri dianjurkan untuk intropeksi diri. Suami pun tidak semerta-merta merasa paling benar karena kedurhakaan seorang istri ini. Jadi keduanya memiliki intropeksi diri yang sama, saling memberikan yang terbaik agar rumah tangga kembali tentram.

Menurut analisis saya pandangan Hamka tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah relevan jikalau masing-masing pribadi manusia dapat menghayati dan mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Jika setiap manusia bisa menghayati dibalik makna yang termaktub dalam Al-Qur'an dengan benar maka tidak akan terjadi kesalahpahaman maksud dari Al-Qur'an. Pemikiran modern tidaklah cukup untuk bisa memahami situasi dan memaknai Al-Qur'an, namun kepekaan nurani kita sebagai manusia juga diperlukan untuk membantu memahami makna yang terkandung didalam Al-Qur'an.

Sebenarnya Al-Qur'an memiliki banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan terkhusus antara suami dan istri. Namun kita kurang memahami maknanya dan cenderung hanya mengartikan secara tekstual. Sehingga seringkali kita salah mengerti makna dari Al-Qur'an tersebut. Pada zaman yang modern ini kita bisa menjadikan pemikiran Hamka sebagai refrensi bagaiaman kita bisa lebih meningkatkan kepekaan perasaan pemikiran, dan nurani. Dengan batasan kekurangan manusia seringkali manusai tidak sangup untuk memahami permasalah rumah tangga sehingga menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman dalam membantu mendapatkan jawaban atas

permasalahan yang dialaminya.

Didunia ini tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntunan Al-Qur'an. Hal ini dikarnakan dunia ini diciptakan oleh sang pencipta Allah dan tiada yang menandingi kuasaNya. Oleh karena itu Al-Qur'an yang mencakup penyelesaian permasalahan yang ada di bumi menjadi petunjuk manusia untuk menghadapi problem-problem yang sulit mereka selesaikan. Melalui pandangan tersebut, manusia dapat berpikir, merenung sehingga tidak hanya melimpahkan segala penyelesaian dari permasalahan- permasalahan rumah tangga yang dialaminya hanya berdasarkan pada pemikiran modern saja. Melainkan dengan melibatkan Allah dengan Al-Qur'annya di balik segalanya, yang dapat membantu kita keluar dari problem-problem yang ada. Banyak hikmah yang dapat diambil dari kejadian tersebut. Sebagai manusia seharusnya bukan mengartikan Al-Qur'an hanya secara tektual saja melainkan lebih kritis dengan kontekstual. Karena kesalahan dalam mengartikan sebuah ayat dapat menarik manusia ke jalan yang tidak benar.

Memaknai ayat Al-Qur'an tidaklah mudah terutama dalam konteks ini tidak mudah memahami pandangan kekerasan dalam rumah tangga oleh Hamka. Setidaknya kita mampu dan mau untuk mempelajari alih-alih hanya mengikuti kata orang. Menurut pandangan saya di era modern ini dengan memaknai dan mengamalkan ayat Al-Qur'an khususnya Surat An-Nisa ayat 34 sangat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari terutama sebagai pasangan suami dan istri di dalam bagian masyarakat. Terutama ketika sedang menghadapi suatu permasalahan kita bisa mempraktikkan makna dari ayat tersebut. Kita juga akan berkontribusi dengan mencegah munculnya kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak ada lagi korban kekerasan yang akan diterima baik perempuan maupun laki-laki (suami-istri).

Kemajuan pemikiran di zaman modern ditandai dengan masyarakat yang lebih mengedepankan pemikiran yang logis dibanding nuraninya. Tentunya hal ini sangat disayangkan terlebih lagi perasaan (nurani) sangat

penting sebagai pertimbangan sebelum mengambil kebijakan dari sebuah kejadian. Karena ketika manusia hanya mengandalkan pemikiran secara logis pasti mereka melupakan perasaan mereka. Sehingga muncul emosi yang mengakibatkan keegoisan dan salah satunya tersakiti. Menurut Hamka, pengetahuan tentang hubungan suami istri yang tentram harus merujuk pada agama dan tentunya pada Al-Qur'an. Yang kemudian dijalani dengan kepekaan dan saling mengerti antara satu sama lainnya. Maka apabila masyarakat modern saat ini mampu menginternalisasikan kembali nilai-nilai ajaran di dalam Al-Qur'an, lalu kemudian mengamalkannya dengan benar maka pastinya akan timbul raza saling memahami dan mengerti.

Saat ini masyarakat modern lebih banyak percaya dengan keadaan dalam social media. Yang terlihat pada social media adalah hal-hal yang baik tentang suami istri. Sehingga masyarakat terkhusus anak muda ingin segera menikah dikarenakan melihat kemesraan pasangan suami istri pada social media. Padahal dibalik keromantisan pasangan suami istri tersebut, ada banyak kecacatan yang mereka tutupi. Tentunya pernikahan dini yang di lakukan oleh pasangan yang masih belum siap mentalnya akan dikhawatirkan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena mental yang belum siap dan kurangnya pengetahuan ilmu agama dalam pernikahan membuat pasangan suami istri ini gampang untuk saling menyalahkan dan melakukan kekerasan. Oleh karena itu menurut saya pendidikan mengenai bagaimana membentuk rumah tanga yang sesuai dengan anjuran agama sangat diperlukan bagi masyarakat, agar pernikahan tanpa adanya kekerasan bisa menjadi impian bersama.

Berbagai cara sudah dilakukan untuk menurunkan kasus kekerasan rumah tangga baik peran pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun melalui undang-undang yang tujuannya untuk mengatur tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, dibutuhkan beberapa solusi sebagai upaya mengurangi kasus-kasus kekerasan rumah tangga tersebut.

Diantara salah satu solusi yang ditawarkan adalah dari segi agama dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist yang dianggap mampu menjadi pedoman terutama bagi suami dan istri dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Islam yang secara spritual menuntun pemeluknya pada ranah kebaikan dapat menjadi sebuah pengingat dan batasan sekaligus mengatur tata hubungan antara suami dan istri.

Al-Qur'an diturunkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman sekaligus petunjuk dalam menghadapi masalah kehidupan. Banyak ayat Al- memberikan petunjuk jalan kebenaran, juga solusi bagi setiap problem-problem dalam kehidupan. Itulah sebabnya Al-Qur'an didalam ayat-ayatnya dapat dijadikan petunjuk manusia dalam menghadapi apapun masalah yang dialaminya. Dalam contoh ini ayat Al-Qur'an sebagai petunjuk bagaimana menghadapi istri yang durhaka sehingga tidak ada perlakuan yang tidak baik yang dapat muncul sebagai solusi untuk menyeimbangkan lagi hubungan dalam kehidupan rumah tangga.

Al-Qur'an menjadi solusi bagi permasalahan manusia salah satunya surat An-Nisa' ayat 34 yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, sebagai suami dan istri harus memiliki bekal. Tentunya agar konflik-konflik yang muncul tidak begitu berat. Memang konflik dalam rumah tangga tidak mungkin ter-elakkan. Tetapi bagaimana caranya agar konflik yang muncul tidak sampai menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai seorang muslim memang dianjurkan untuk mengkaji wahyu yang telah diturunkan Allah yaitu Al-Qur'an. Dengan mengkaji makna serta maksud dari Al-Qur'an dapat memberikan pengetahuan kepada kaum muslim bagaimana cara bertindak. Agar di dunia ini tidak lepas kontrol. Fungsi Al-Qur'an adalah untuk menyadarkan manusia mengenai kelemahannya sehingga menyandarkan dirinya pada Zat yang memiliki kuasa yang lebih besar yaitu dengan bersandar pada Allah sang pemilik alam. Sehingga Al-Qur'an, juga

memberi manusia tanggung jawab dalam menjaga ketentraman kehidupan di dunia selain juga memberikan manusia kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang pandangan Hamka terhadap kekerasan dalam rumah tangga, diperoleh beberapa point kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Diantaranya beberapa point kesimpulan tersebut sebagai berikut:

Kesimpulan *Pertama,* Pada *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka terdapat tiga penjelasan dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 34 ini. menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki, nusyuz seorang perempuan dan cara memberikan pelajaran kepada istri yang durhaka. Dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki, menurut Hamka se-modern apapun rumah tangga itu, laki-laki tetap menjadi pengambil kendali. Selanjutnya perbuatan nusyuz, menurut Hamka seorang istri setelah menikah berbeda dengan sewaktu masih gadis. Jadi istri hendaknya tidak menyombongkan dirinya seperti ketika ia masih gadis. Maka suami hendaknya menasihati dan menyadarkannya ketika istri mulai meninggikan dirinya. Ketika nasihat suami belum menyadarkan istri, maka suami mencoba dengan cara yang kedua yakni berpisah tempat tidur. Karena berpisah ranjang untuk mereka pasangan muda adalah suatu hal yang menjadi pukulan keras terhadap istri. Cara ketiga cocok dilakukan untuk menyadarkan istri yang dimana hanya memukul lah cara istri bisa menyadari kesalahannya yakni kekerasan. Kekerasan diperbolehkan ketika perempuan memang benar-benar sangat tidak bisa di kontrol. Hamka pun memperbbolehkan melakukan kekerasan dengan tangan kosong asal tidak bersuara dan tidak kencang.

Kesimpulan yang *kedua*, menurut penulis, penafsiran Hamka tentang Q.S An Nisa 4:34 pada masa sekarang ini cukup relevan. Tapi tetap harus dipadukan dengan kontekstual dan moral etis yang menolak segala bentuk kekerasan kepada

perempuan. Kemudian jika sebagian masyarakat mampu memaknai surat An-Nisa' ayat 34 ini dengan benar dan masyarakat mampu memaknai kata memukul dengan artian yang luas hal ini dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka ini berarti jika masyarakat mampu memaksimalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dengan baik sebagai solusi juga petunjuk untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan terutama rumah tangga. Untuk itu penafsiran Hamka ini bisa dijadikan pedoman untuk pasangan suami istri nantinya dalam berumah tangga, agar tercipta rumah tangga tanpa kekerasan.

B. Saran

Karya-karya yang dimiliki oleh Hamka tentunya memiliki tempat khusus dalam penulisan tafsir Al-Qur'an. Munculnya pemikiran beliau menabah wawasan bagi masyarakat terkhusus masyarakat di Indonesia.

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, besar harapannya penelitian dapat dijadikan salah satu refrensi namun tentunya masih banyak yang perlu dikoreksi. Ayat Al-Qur'an tentunya dapat dipahami serta diartikan secara luas oleh kita. Sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya salah penafsiran dan dapat menyikapi segala problem kehidupan terkhusus rumah tangga dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam. *Metode penelitian kualitatif*, Cet III, Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2016

Al-qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Alimi, Rosman dan Nunung Nurwati, (2021), *"Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan"*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol.2 N0.1

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Jakarta : Gema Insani, 2015

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, 2015, *Tafsir Al-Azhar Juz 5*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD,tt

Analiansyah & Nurzakia, (2015), *"Konstrusi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Gender Equality, Vol.1 No.2

Aulia, Sidiq, (2019), *"Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan"*, University of Bengkulu Law Journal Vol.4 No.2

Arifandi, Firman. *Serial hadis 6 (hak dan kewajiban suami istri)*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020

Ash-Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul majid An-Nuur Jilid 1*, Semarang : Pustaka Rizki Putra,2000

Basyir, Ahmad Ahzar. *Hukum perkawinan islam*, Yogyakarta : UII Press, 1990

Dachlan, NJ Aisiah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta : Jamunu, 1969

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996

Fathoni, Ahmad. *Biografi Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, Argom Patani, 2015

Federspiel, Howard M. *Kajian-Kajian Al-Qur'an Di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1996

Hadiati, Soeroso Murti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup,* Jakarta : Bulan Bintang, 1974

Hamka, Rusydi. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta : Penerbit Naura, 2016

Hamka, *Falsafah Hidup Cet VII* , Jakarta : Republic Penerbit, 2018

Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1996

Hamka, *Lembaga Budi*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 2001

Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1996

Hamka, *Dibawah Lindungan Ka'bah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1999

Hamka, *Tenggelamnya Kapal Van Der Wick*, Jakarta : Gema Insani, 2017

Hamka, *Merantau Ke Deli*, Jakarta : Gema Insani, 2017

Hamka, *Terusir*, Jakarta : Gema Isnani, 2016

Hassan, A. *Al Furqan Tafsir Qur'an*, Surabaya: Al Ikhwan,1988

Hasbi Indra MA,Et Al. *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta : Penamadani, 2004

Herry Muhammad Dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta : Gema Insani, 2006

Ilmi, Amal Fadilatul. *"Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia"* , http://digilib.uinkhas.ac.id/4463/ , 2022.

Kementrian Agama, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan,* Badan Litbang Diklat Kementrian Agama, 2012

Komnas Perempuan, "*Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan"* 949 (komnasperempuan.go.id) (Diakses 8 Agustus 2023)

Masihur, Ibnu Mas'ad. *Seni Keluarga Islami*, Yogyakarta : Araska, 2018

Moleong, Lj. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet Ke 1*, Bandung : Remaja Rodaskarya, 1990

Muntamah, Ana Latifatul dkk, (2019), "Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)", Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol.2 No.1

Musa, Kamil. *Hikmah Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000

Musbikin, Moh Sholeh. *Agama Sebagai Terapi Telaah Menuju Ilmu Kedokteran Holistic*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Musyafa, Haidar. *Buya Hamka Sebuah Novel Biografi*, Jakarta : Imania, 2018

Muzairi dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : FA Press, 2015

Noviansah, Wildan dan Muchamad Solihin, "Viral Wanita Korban KDRT malah jadi tersangka dan ditahan", https://news.detik.com/berita/d-6736134/viral-wanita-korban-kdrt-malah-jadi-tersangka-dan-ditahan-ini-kata-polisi , Diakses 28 September 2023 pukul 15.41

Nur,Djaman. *Fiqih Munakahat* , Semarang : Dina Utama, 1993

Oktoranda, Tri. "*Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 34-35"*, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/464/410 , 2017.

Pradinata, Vidi, (2020) "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.15 No.3

Radhitya, Theresia Vania dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik", Vol.2 No.2

Rofiah, Dr.Nur. *Memecah Kebisuan : Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU),* Jakarta:Open Society Institute,2009.

Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqh al-Sunnah terj. Nor Hasanuddin , Jakarta: Pena Pundi Aksara

Sabiq, Sayyid. 2010. Fikih Sunnah Jilid II Terjemah Asep Sobari,dkk, Jakarta : Al-Itishom

Santoso, Agung Budi, (2019), "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap perempuan : perspektif pekerjaan social", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol.10, No.1

Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati,2002

Suhra, Sarifa. "*Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam"*, Jurnal Al-Ulum Vol.13 no 2 (2013)

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1985

Syukur, Yanuardi Dan Arlen Ara Guci. *Buya Hamka Memori Perjalanan Hidup Sang Ulama,* Jakarta :

Suryani dan Zurifah Nurdin , *"Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat An-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)"* , https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/2717 , 2020.

Wihidayati , Sri . “Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyuz dalam Al-Qur’an” , https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/2200/1665 , 2017.

Wismabrata, Michael Hangga, “ Jadi Tersangka Kasus KDRT Venna Melinda, Ferry Irawan terancam penjara 5 Tahun”, Kompas.com, https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/12/124948178/jadi-tersangka-kasus-kdrt-venna-melinda-ferry-irawan-terancam-penjara5. Diakses 28/09/23 pukul 14.25

Yusuf,Yunan. *Corak Pemikiran Kalam,* Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990

Zahra, Muhammad Abu. *Tanzib Alislam Li Al Muitama’ (Membangun Masyarakat Islam),* Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994

LAMPIRAN

Hamka dan Karyanya Tafsir Al Azhar

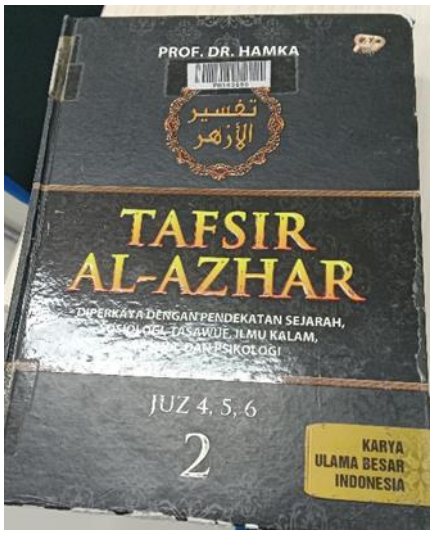

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

A. Identitas Diri

Nama	: Malila Safrenti
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 9 Oktober 1999
NIM	: 1904026082
Alamat	:Jatisari RT01/RW02 Kec. Mijen Kota Semarang
Agama	: Islam
Alamat email	: malilasafre09@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Tunas Dahlia
2. SDN Tambangan 02
3. SMP Muhammadiyah 08
4. SMK Muhammadiyah 02 Boja
5. UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Nafilah
2. Pengajar TPQ